

SKRIPSI

**PENERAPAN AKAD QARDHUL HASAN PADA PRODUK
AL-QARDH CERIA MENURUT FATWA DSN-MUI
NO. 19/DSN-MUI/IV/2001
(Studi Kasus KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor
Cabang Gaya Baru Lampung Tengah)**

Oleh:

**RIKA AGUSTINA
NPM. 1804100085**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/2022 M**

**PENERAPAN AKAD QARDHUL HASAN PADA PRODUK
AL-QARDH CERIA MENURUT FATWA DSN-MUI
NO. 19/DSN-MUI/IV/2001
(Studi Kasus KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor
Cabang Gaya Baru Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

Rika Agustina
NPM. 1804100085

Dosen Pembimbing: Nizaruddin, S.Ag., MH.

JURUSAN S1-PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi penelitian yang telah disusun oleh:

Nama : **RIKA AGUSTINA**
NPM : 1804100085
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **PENERAPAN AKAD QARDHUL HASAN PADA
PRODUK AL-QARDH CERIA MENURUT FATWA
DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 (STUDI KASUS
KSPPS BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL
KANTOR CABANG GAYA BARU LAMPUNG
TENGAH)**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Metro, 18 April 2022
Dosen Pembimbing,



Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP.19740302 199903 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENERAPAN AKAD QARDHUL HASAN PADA PRODUK AL-QARDH CERIA MENURUT FATWA DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 (STUDI KASUS KSPPS BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL KANTOR CABANG GAYA BARU LAMPUNG TENGAH)**

Nama : **RIKA AGUSTINA**
NPM : 1804100085
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 18 April 2022

Dosen Pembimbing,



Nizaruddin, S.Ag., MH.

NIP. 19740302 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-1869 / In-28.3 / D / PP.00-9 / 06 / 2022

Skripsi dengan Judul: PENERAPAN AKAD QARDHUL HASAN PADA PRODUK AL-QARDH CERIA MENURUT FATWA DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru Lampung Tengah), disusun Oleh: RIKA AGUSTINA, NPM: 1804100085, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Rabu/25 Mei 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag., M.H.

Penguji I : Suci Hayati, M.S.I

Penguji II : Nurul Mahmudah, M.H

Sekretaris : Iva Faizah, M.E

()
()
()
()

Vertical stamp: MUNITIA MUNAQOSAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN METRO

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

**PENERAPAN AKAD QARDHUL HASAN PADA PRODUK
AL-QARDH CERIA MENURUT FATWA DSN-MUI
NO. 19/DSN-MUI/IV/2001
(Studi Kasus KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang
Gaya Baru Lampung Tengah)**

Oleh
**RIKA AGUSTINA
NPM 1804100085**

Produk *al-qardh* ceria adalah salah satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Gaya Baru sebagai fasilitas pembiayaan kebajikan menggunakan akad *qardhul hasan*. Pembiayaan *qardhul hasan* KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Gaya Baru diberikan kepada sektor produktif bagi anggota yang memiliki usaha kecil dan sektor konsumtif diberikan kepada anggota untuk kebutuhan mendesak. Dalam penerapannya produk *al-qardh* ceria harus berpedoman terhadap fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *qardhul hasan* pada produk *al-qardh* ceria menurut fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 di KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Gaya Baru.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), sedangkan sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk *al-qardh* ceria pada KSPPS BMT Assyafi'iyah Gaya Baru secara keseluruhan belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Meskipun dalam hal sumber dana, persyaratan, dan ketentuan pengembalian telah sesuai dengan ketentuan fatwa, namun dalam hal pemungutan biaya *takaful* dalam akad *qardhul hasan* belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Biaya *takaful* merupakan biaya yang diambil diluar biaya administrasi untuk melunasi hutang anggota apabila meninggal dunia ketika akad belum selesai. Terkait pemungutan biaya *takaful* menurut fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tidak ada biaya selain biaya administrasi yang dibebankan kepada anggota. Maka adanya biaya *takaful* yang dibebankan kepada anggota ketika akad membuat biaya akad semakin besar, hal ini tidak selaras dengan prinsip dan tujuan *al-qardh* yang diberikan untuk memberikan keringanan terhadap orang yang membutuhkan.

Kata Kunci: *Qardhul Hasan*, Pembiayaan Kebajikan, Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIKA AGUSTINA
NPM : 1804100085
Jurusan : S1-Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 13 April 2022
Yang Menyatakan,



Rika Agustina
NPM. 1804100085

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.” (Al-Hadid: 11)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT karena telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup penulis. Penulis mempersembahkan skripsi sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orangtua saya tercinta, Ibunda Sri Yatun dan Ayahanda Sanusi yang telah memberikan dukungan penuh, baik dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk saya.
2. Adik saya tersayang Bima Ariansyah yang telah senantiasa memberikan semangat dan doanya untuk keberhasilan skripsi ini.
3. Kepada pembimbing saya Bapak Nizaruddin, S.Ag., MH. yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi ini dengan penuh rasa sabar.
4. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan dan menyampaikan ilmunya kepada saya, akan selalu saya kenang apa yang telah engkau berikan.
5. Teman-teman terbaik saya Bella Kartika, Evi Yohana, Lailatul Istiqomah, Putri Rahmawati, dan Silva Rahmadani yang selalu menyemangati dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Mat Jamil, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah IAIN Metro.
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag., MH selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Ibu Anna Rismawati sebagai Pimpinan Cabang dan segenap Karyawan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Gaya Baru yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, 07 Juni 2021
Peneliti



Rika Agustina
NPM. 1804100085

DAFTAR ISI

NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINILITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	17
A. Latar Belakang	17
B. Pertanyaan Penelitian	23
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	23
1. Tujuan Penelitian.....	23
2. Manfaat Penelitian.....	23
D. Penelitian Relevan.....	24
BAB II LANDASAN TEORI	27
A. Akad <i>Qardhul Hasan</i>	27
1. Pengertian <i>Qardhul Hasan</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Qardhul Hasan</i>	29
3. Skema <i>Qardhul Hasan</i> Pada Koperasi Syariah.....	30
B. Akad <i>Qardh</i>	31
1. Pengertian <i>Qardh</i>	31
2. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	33

3. Skema <i>Qardh</i> Pada Koperasi Syariah	34
C. Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI.....	35
1. Sejarah Terbentuknya Dewan Syariah Nasional-MUI.....	35
2. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional-MUI.....	37
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Tentang <i>Qardhul Hasan</i>	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
A. Jenis dan Sifat Penelitian	42
1. Jenis Penelitian	42
2. Sifat Penelitian.....	42
B. Sumber Data.....	43
1. Sumber Data Primer	43
2. Sumber Data Sekunder	44
C. Teknik Pengumpulan Data.....	44
1. Wawancara	44
2. Dokumentasi.....	45
D. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Lokasi Penelitian	47
1. Sejarah KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru	47
2. Visi dan Misi KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru	49
3. Struktur Organisasi KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru	50
4. Produk-Produk KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru	51
B. Pelaksanaan Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> Ceria di KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru	56

1. Sektor Pelaksanaan Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> Ceria	56
2. Sumber Dana Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> Ceria	59
3. Syarat-Syarat Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> Ceria.....	61
4. Mekanisme Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> Ceria.....	63
5. Kriteria Pertimbangan BMT Memberikan Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> Ceria.....	66
6. Mekanisme Perhitungan Pengembalian Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> Ceria	66
C. Penerapan Akad <i>Qardhul Hasan</i> Pada Produk <i>Al-Qardh</i> Ceria Menurut Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Pada KSPPS BMT Assyafi'iyah BN Gaya Baru	74
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Data Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	21
1.2. Nisbah Ceria Berkah Antara Anggota dan BMT.....	53
1.3. Data Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	60
1.4. Biaya <i>Takaful</i> Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	66
1.5. Tujuan Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Tujuh Anggota.....	77
1.6. Angsuran Pengembalian Tujuh Anggota.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Struktur Organisasi KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru.....	50
1.2. Skema Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru.....	89

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
2. *Outline*
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Blangko Konsultasi Bimbingan
9. Dokumentasi dan Brousur
10. Formulir Permohonan Menjadi Anggota
11. Formulir Permohonan Pembiayaan
12. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama paripurna yang membahas mengenai hubungan dengan sang pencipta dan juga membahas mengenai hubungan antar sesama manusia¹. Sebagai makhluk hidup maka membutuhkan interaksi untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya. Kesejahteraan tersebut dapat diperoleh melalui berbagai usaha produktif yang bisa dilakukan berdasarkan kerjasama antar manusia. Tetapi selain melakukan usaha produktif, Islam juga mengajarkan agar manusia tetap menumbuhkan jiwa tolong menolong dalam hubungan sesama manusia.

Utang piutang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang tumbuh di masyarakat. Dalam ajaran Islam, utang piutang tergolong transaksi ekonomi yang di dalamnya terdapat unsur tolong menolong². Selain bertujuan komersial utang memiliki tujuan lain yakni membantu orang lain memenuhi kebutuhan. Tidak hanya dari individu, sejumlah lembaga pun menjadi tempat perolehan utang piutang. Perbedaan lembaga keuangan syariah menerapkan konsep utang piutang yang mengandung misi sosial. Lembaga-lembaga tersebut menerapkan konsep ekonomi yang mengandung ajaran Islam atau yang biasa disebut sebagai ekonomi syariah.

¹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 1.

² Abdul Aziz dan Ramdanyah, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam," *BISNIS* No. 1/Juni 2016, 125.

Ekonomi syariah yang terjadi di Indonesia mengalami kemajuan pesat. Hal tersebut diawali dengan terbentuknya Bank Muammalat pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama³. Berdirinya bank tersebut menjadi penggerak kemunculan berbagai lembaga bank serta *non* bank syariah. Sebagai lembaga berlandaskan syariah yang bergerak dibidang keuangan tentunya harus menjalankan konsep bisnis dan juga konsep sosial.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) bagian dari lembaga *non* bank dengan badan hukum sebagai koperasi syariah. *Baitul Maal Wa Tamwil* mencakup dua istilah yakni *baitulmaal* dan *baitul tamwil*⁴. Sebagai *tamwil*, BMT melakukan usaha-usaha dalam tujuannya guna mendapatkan keuntungan baik dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Sedangkan sebagai *Baitulmaal*, BMT menangani usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari keuntungan seperti pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah. Kegiatan tanpa mencari keuntungan tersebut dilakukan dalam rangka melakukan misi sosial melalui penyaluran pembiayaan berakad *qardhul hasan*.

Qardhul hasan merupakan pembiayaan lunak dengan misi sosial yang diberikan oleh BMT kepada anggota dengan kewajiban tidak melakukan pengembalian apapun selain modal pinjaman yang diterima⁵. *Qardhul hasan* tidak berorientasi mencari keuntungan dikarenakan penggunaan

³ Tira Nur Fitria, "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* No. 03/November 2016, 32.

⁴ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 363.

⁵ Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 40.

dana berasal dari pemberian umat Islam melalui zakat, infaq, dan sedekah. Agar pembiayaan dilakukan dengan benar dan tepat sasaran maka dalam penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* harus berpedoman terhadap fatwa yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional.

Majelis Ulama Indonesia sebagai satu-satunya lembaga keislaman independen di Indonesia membentuk Dewan Syariah Nasional. Sebagai lembaga bagian dari MUI, Dewan Syariah Nasional bertugas menghasilkan suatu pedoman yang dituangkan dalam fatwa. Fatwa tersebut menjadi suatu syarat mendasar bagi pembentukan dan pengembangan produk serta kegiatan operasional pada lembaga keuangan syariah⁶.

Berkaitan dengan produk pembiayaan *Qardhul Hasan*, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa mengenai penyaluran dana *Qardh* dengan No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Berdasarkan fatwa tersebut, maka *qardh* diperbolehkan menurut hukum Islam asalkan prosedurnya mematuhi ketentuan yang berlaku.

KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru merupakan BMT yang terletak di Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. BMT Assyafi'iyah menjalankan dua peranan sebagai *baitul maal* serta *baitul tamwil*. Sebagai *baitul tamwil* menjalankan kegiatan yang berorientasi mencari keuntungan dalam mendukung peningkatan usaha mikro dan kecil melalui peningkatan

⁶ Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah," Jurnal RechtsVinding No. 2/Agustus 2012, 268.

kegiatan penyimpanan dana. Sedangkan sebagai *baitul maal* menjalankan kegiatan yang bertujuan tidak mencari keuntungan dengan mengelola dana yang dihimpun dari zakat, infaq, dan sedekah⁷. Salah satu kegiatan *Baitul Maal* yang dilakukan BMT Assyafi'iyah yakni penyaluran pembiayaan kebajikan menggunakan akad *qardhul hasan* atau dengan nama produk *al-qardh ceria*.

Al-qardh ceria merupakan produk pembiayaan kebajikan menggunakan akad *qardhul hasan*. Pembiayaan ini diberikan BMT Assyafi'iyah dengan kewajiban bagi anggota mengangsur pengembaliannya berdasarkan jangka waktu tertentu sesuai dengan jumlah pinjamannya tanpa ada keuntungan yang diambil dari pembiayaan tersebut. Pembiayaan *qardhul hasan* BMT Assyafi'iyah disalurkan untuk membantu membiayai pedagang-pedagang kecil yang mengalami kekurangan modal untuk usahanya. Tetapi pembiayaan ini dapat juga diberikan untuk kepentingan pribadi seperti biaya pengobatan, biaya sekolah, dll selama hal tersebut sesuai dengan persyaratan dan kriteria tertentu⁸.

Sumber dana pada pembiayaan *qardhul hasan* salah satunya dapat menggunakan dana dari zakat, infaq, dan sedekah. Dalam hal ini BMT Assyafi'iyah cabang Gayabaru menggunakan dana ZIS yang dihimpun oleh kantor pusat sebagai sumber dana pembiayaan *qardhul hasan*. Jadi sebagai kantor cabang, BMT Assyafi'iyah Gayabaru hanya mengirimkan

⁷ www.bmtassyafiiyahbn.com diunduh pada 22 Juni 2021.

⁸ Hasil Wawancara kepada Ibu Anna Rismawati Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 23 Agustus 2021.

hasil survey ke kantor pusat kemudian kantor pusat yang menentukan diterima atau tidaknya pembiayaan. Apabila kantor pusat menyetujui pembiayaan tersebut, maka kantor pusat mengirimkan sejumlah dana untuk disalurkan kepada anggota BMT Assyafi'iyah Gayabaru. Adapun Anggota pembiayaan *qardhul hasan* BMT Assyafi'iyah Gayabaru pada tahun 2019, 2020, dan 2021 berjumlah 59 anggota dengan total dana ZIS yang disalurkan sebesar Rp67.866.000,-. Adapun rincian data pembiayaan *qardhul hasan* sebagai berikut⁹:

Tabel 1.1 Data Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Tahun	Jumlah Anggota	Nominal Pembiayaan
2019	16	Rp14.466.000
2020	15	Rp11.400.000
2021	28	Rp42.000.000

Sumber: Data Pembiayaan KSPPS BMT Assyafi'iyah BN Gayabaru

Penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* tidak menggunakan jaminan tetapi nominal yang diberikan tergolong kecil. Nominal pembiayaan yang bisa diberikan yakni minimal Rp500.000 dan maksimal Rp2.000.000¹⁰. Meskipun pembiayaan *qardhul hasan* bersifat sosial tetapi memiliki beberapa ketentuan diantaranya: wajib menjadi anggota dengan membayar biaya simpanan wajib sebesar Rp10.000 dan simpanan pokok sebesar Rp10.000, biaya administrasi yang harus dibayar anggota ketika

⁹ Hasil Wawancara kepada Ibu Anna Rismawati Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 23 Agustus 2021.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Yuni Rohmadiana Selaku Marketing Baitul Maal BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 24 Agustus 2021.

pembiayaan disetujui sebesar 1% dari jumlah pembiayaan, sedangkan untuk pemberian infak tidak diwajibkan hanya keikhlasan anggota. Ketentuan-ketentuan pemungutan biaya simpanan wajib, simpanan pokok, biaya administrasi dan infak yang tidak diwajibkan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

Pada Fatwa DSN-MUI disebutkan bahwa boleh memungut biaya administrasi dan untuk tambahan diperbolehkan asal tidak diperjanjikan. Namun berdasarkan hasil prasurvey peneliti menemukan bahwa pada penerapan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Assyafi'iyah Gayabaru memungut biaya *takaful* pada pembiayaan tersebut yang dipungut berdasarkan jangka waktu yakni untuk jangka waktu pembiayaan 1-5 bulan berlaku biaya *takaful* 0,5% dan untuk jangka waktu 6-12 bulan berlaku biaya *takaful* sebesar 0,6%.

Biaya *takaful* tersebut merupakan biaya untuk membantu melunasi sisa angsuran pembiayaan jika anggota meninggal dunia. Sedangkan pembiayaan *qardhul hasan* menggunakan sumber dana ZIS dimana dana ZIS memang disalurkan kepada orang-orang yang berhak. Selain itu biaya yang boleh diambil dalam fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 yakni hanya biaya administrasi, jaminan, dan infak yang tidak diwajibkan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka terdapat daya tarik bagi peneliti untuk meneliti tentang **“Penerapan Akad Qardhul Hasan Pada Produk Al-Qardh Ceria Menurut Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-**

MUI/IV/2001 (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru Lampung Tengah).”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian ini yaitu Bagaimana Penerapan Akad Qardhul Hasan Pada Produk Al-Qardh Ceria Menurut Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 pada KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru Lampung Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Akad Qardhul Hasan Pada Produk Al-Qardh Ceria Menurut Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 pada KSPPS BMT Assyafi'iyah BN Kantor Cabang Gaya Baru Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Peneliti melakukan penelitian dengan harapan akan bermanfaat:

- a. Secara teoritis bermanfaat untuk memperluas pengetahuan mengenai Penerapan Pembiayaan Menggunakan akad *Qardhul Hasan* berdasarkan Fatwa DSN-MUI.
- b. Secara praktis bermanfaat untuk peneliti dan masyarakat luas terkait Penerapan Pembiayaan pada BMT menggunakan Akad

Qardhul Hasan berlandaskan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan yaitu hasil kajian dari penelitian terdahulu yang ada kaitan mengenai masalah yang akan dikaji dalam skripsi. Maka pada kajian penelitian relevan ini peneliti menyajikan beberapa penelitian yang berhubungan dengan kajian peneliti yaitu:

Skripsi Dian Kartika (2018) yang berjudul, “Implementasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung.¹¹” Hasil penelitiannya peneliti dapat mengetahui bahwa pada BMT tersebut untuk *qardhul hasan* menggunakan dana cadangan BMT dan penyalurannya diberikan untuk biaya pengobatan, pendidikan, atau kebutuhan lainnya yang bersifat mendesak untuk anggota.

Penelitian Dian Kartika dengan kajian peneliti mempunyai persamaan pada fokus penelitian, yakni membahas tentang pembiayaan *qardhul hasan*. Namun, terdapat perbedaan yaitu penelitian di atas membahas mengenai permasalahan pembiayaan *qardhul hasan* yang lebih banyak diberikan kepada karyawan BMT dibandingkan anggota, sedangkan pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada permasalahan penerapan pembiayaan *qardhul hasan* yang memungut biaya selain dalam Fatwa DSN-MUI yakni biaya *takaful*.

¹¹ Dian Kartika, “Implementasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung,” Skripsi (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Skripsi Siti Rosdianah (2019) yang berjudul, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 19/IV/2001 tentang *qardh* pada Bank Wakaf Mikro (Studi di Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara, Serang-Banten).¹²” Hasil penelitiannya peneliti dapat mengetahui bahwa pembiayaan *qardh* pada BWM Pesantren An-Nawawi diberikan kepada masyarakat mikro potensial produktif dengan membentuk kelompok beranggotakan lima orang nasabah. Terdapat penetapan biaya 3% pertahun yang diambil menggunakan akad *ujrah* sehingga tidak melanggar ketentuan dan sesuai dengan fatwa *qardh*.

Penelitian Siti Rosdianah dengan kajian peneliti mempunyai persamaan pada fokus penelitian, yakni membahas tentang pembiayaan *qardh* berdasarkan fatwa DSN-MUI. Namun, terdapat perbedaan yaitu penelitian di atas membahas mengenai pembiayaan *qardh* yang diberikan untuk masyarakat yang memiliki usaha produktif dengan membentuk kelompok, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada pembiayaan *qardhul hasan* yang diberikan untuk sektor produktif dan konsumtif secara individu.

Skripsi Nurul Oktiana (2020) yang berjudul, “Implementasi Prinsip *Tabarru* Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Kotagajah)¹³.” Hasil penelitiannya peneliti dapat mengetahui bahwa pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Assyafi’iyah

¹² Siti Rosdianah, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 19/IV/2001 Tentang Qardh Pada Bank Wakaf Mikro (Studi Kasus di Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara, Serang-Banten),” Skripsi (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

¹³ Nurul Oktiana, “Implementasi Prinsip *Tabarru’* Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Kotagajah),” Skripsi (Metro: IAIN Metro, 2020)

menggunakan dana ZIS (zakat, infaq, dan sedekah) dan penyalurannya diberikan kepada delapan golongan *asnaf* tetapi sebagian dipinjamkan untuk anggota karyawan BMT. Namun pelaksanaan akad *tabarru* pada pembiayaan *qardhul hasan* belum sepenuhnya terlaksana karena membebankan jaminan.

Penelitian Nurul Oktiana dengan kajian peneliti mempunyai persamaan pada fokus penelitian, yakni membahas mengenai pembiayaan *qardhul hasan*. Namun terdapat perbedaan yaitu penelitian di atas membahas mengenai implementasi prinsip *tabarru* dalam pembiayaan *qardhul hasan*, sedangkan pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada penerapan pembiayaan *qardhul hasan* berdasarkan fatwa DSN-MUI.

Berlandaskan penelitian terdahulu tersebut, maka penelitian yang akan dilakukan yakni berkaitan tentang Penerapan Akad *Qardhul Hasan* Pada Produk Al-Qardh Ceria Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 pada BMT Assyafi'iyah Gaya Baru.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Qardhul Hasan*

1. Pengertian *Qardhul Hasan*

Qardhul Hasan merupakan pembiayaan bebas bunga. Kata “Hasan” berasal dari kata “ihsan” dalam bahasa arab bermakna kebaikan untuk manusia lain. Maka *Qardhul hasan* didefinisikan sebagai pinjaman untuk memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan tanpa adanya keuntungan. Oleh karena itu, penerima pinjaman *qardhul hasan* hanya membayar kembali pokok pinjaman tanpa adanya kewajiban pembayaran lainnya yang dipersyaratkan. Namun peminjam diperbolehkan apabila ingin memberikan jumlah yang melebihi dari pokok pinjaman sebagai ungkapan rasa terimakasih karena sudah memberikan bantuan. Tetapi kelebihan tersebut tidak boleh dipersyaratkan dimuka pada saat akad¹.

Qardhul Hasan merupakan tindakan menyalurkan dana untuk pinjaman sosial dan peminjam wajib membayar kembali pinjaman baik secara kontan atau secara mengangsur berdasarkan jangka waktu tertentu tanpa imbalan apapun². Oleh karena itu dalam pinjaman *qardhul hasan* ini tidak ada unsur komersial tetapi hanya ada unsur sosial³.

Qardhul Hasan adalah kegiatan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa adanya persyaratan imbalan dengan kewajiban

¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 342-343.

² Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 150.

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 46.

peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan selama jangka waktu tertentu⁴. Sumber dana pada pembiayaan *qardhul hasan* berasal dari infaq, sedekah, zakat, pendapatan non-halal atau sumber lainnya. Sehingga *qardhul hasan* sarannya diberikan pada kaum dhuafa. Segmen pada pembiayaan ini sangat terbatas pada delapan *asnaf*. Hal tersebut dilakukan agar dana sosial tidak hanya digunakan dalam waktu yang singkat tanpa ada dampak yang diberikan dari penggunaan dana tersebut⁵.

Al qardhul hasan diberikan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat misi sosial⁶. Meskipun mengandung misi sosial, bank tidak akan merugi karena dana yang dipakai merupakan dana yang dihimpun dari zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Meskipun pinjaman tersebut berasal dari dana ZIS, diperbolehkan untuk memungut biaya administrasi. Ulama-ulama mengizinkan para pemberi pinjaman untuk mengambil biaya jasa yang dikeluarkan untuk terlaksananya pinjaman⁷. Sebagai suatu pinjaman meskipun bersifat sosial tetap membutuhkan biaya untuk pelaksanaannya seperti pengenaan materai, pembayaran notaris, upah pegawai dan biaya lainnya agar akad dapat terpenuhi⁸.

⁴ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), 335.

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 178.

⁶ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015), 493.

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah.*, 47.

⁸ Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah.*, 41.

Jadi dapat dipahami bahwa *qardhul hasan* merupakan pembiayaan yang disalurkan dari seorang pemilik dana kepada penerima dana yang termasuk kaum dhuafa sebagai peminjam yang bertujuan untuk meringankan kesulitan peminjam dana dengan kewajiban untuk mengembalikan dengan jumlah yang setara pada saat meminjam dan dilakukan selama waktu yang ditentukan.

2. Dasar Hukum *Qardhul Hasan*

Qardhul Hasan ialah pinjaman yang bertujuan untuk menolong seseorang yang membutuhkan, sebagaimana yang dianjurkan agama Islam untuk melakukan perbuatan tolong menolong dalam hal kebaikan. Sebagai perbuatan baik, *qardhul hasan* diperboehkan menurut hukum Islam yakni:

a. Al-Qur'an Surah Al-Hadid [57]:11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَهٖٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”⁹ (Al-Hadid: 11)

b. Hadits

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: *Ibnu Mas'ud* meriwayatkan bahwa *Nabi SAW.* berkata, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim


⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)* (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010), 669.

(lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”.¹⁰

(HR. Ibnu Majah no. 2421, kitab al-Ahkam: Ibnu Hibban dan Baihaqi).

3. Skema *Qardhul Hasan* Pada Koperasi Syariah

Berikut adalah mekanisme akad *qardhul hasan*¹¹:



Penjelasan mekanisme *qardhul hasan*:

- Pihak BMT dan Anggota melangsungkan akad perjanjian *qardhul hasan* setelah sebelumnya nasabah mengajukan permohonan untuk mengajukan pembiayaan *qardhul hasan*.
- Pihak BMT memberikan pembiayaan *qardhul hasan* berupa dana untuk membiayai proyek usaha anggota yang membutuhkan modal.
- Anggota mengelola usaha dengan memanfaatkan dana pembiayaan *qardhul hasan* yang diberikan bank syariah.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), 132.

¹¹ Nurul Huda et al., *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: AMZAH, 2016), 132.

- d. Dari hasil usaha yang didapatkan anggota mengembalikan jumlah pinjaman sesuai dengan pokok pinjaman kepada BMT, sedangkan keuntungan 100% menjadi hak milik dari anggota.

B. Akad *Qardh*

1. Pengertian *Qardh*

Qardh jika dikaji berdasarkan bahasa merupakan kata dalam bahasa Arab yakni *qirad* atau diartikan memotong. *Qardh* didefinisikan memotong sebab adanya pemotongan dari bagian harta pemilik dana untuk diberikan sebagai pinjaman bagi pihak yang membutuhkan¹².

Qardh menurut para ulama diartikan sebagai kekayaan milik seseorang yang diberikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikan kekayaan yang dipinjamkan dalam jumlah yang sama tanpa adanya tambahan¹³. Pada *literature* fiqih klasik, akad *qardh* dikelompokkan kedalam *aqd tathawwui* yakni akad dengan tujuan untuk memberikan bantuan dan bukan mendapatkan keuntungan¹⁴.

Qardh menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 20 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu¹⁵.

¹² Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*., 342.

¹³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 168.

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*., 131.

¹⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 19.

Pada akad *qardh* pihak yang menyerahkan hartanya untuk dipinjamkan dinamakan sebagai *muqridh* sedangkan yang menerima harta sebagai pinjaman disebut *muqtaridh*¹⁶. *Muqtaridh* memberikan hartanya sebagai suatu pinjaman dengan kewajiban bagi pihak *muqtaridh* untuk mengembalikannya dalam jumlah yang sama. Meskipun dikembalikan dalam jumlah yang sama, pihak peminjam diperbolehkan untuk memberikan kelebihan atas dasar kemauannya sendiri.

Qardh pada lembaga keuangan syariah digunakan sebagai produk pelengkap untuk memenuhi kebutuhan dana yang sifatnya mendesak atau kebutuhan lainnya yang tidak bersifat komersial. Sumber dana pada pinjaman *qardh* diperbolehkan untuk memakai modal lembaga keuangan syariah itu sendiri¹⁷.

Qardh merupakan akad yang tidak ada keuntungan yang diambil. Meskipun tidak ada keuntungan tetapi diperbolehkan untuk memungut biaya administrasi pada pinjaman *qardh*. Seperti yang disebutkan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 607 bahwa biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Selain itu biaya administrasi juga diperbolehkan sebagaimana yang disebutkan pada Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-*qardh*.

Jadi dapat dipahami bahwa *qardh* adalah suatu pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kewajiban untuk

¹⁶ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Impementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 90.

¹⁷ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*.,, 493.

mengembalikan dalam jumlah yang sama. Kemudian pinjaman ini diperbolehkan untuk memungut biaya administrasi dan juga diperbolehkan apabila memberikan kelebihan asal tidak dipersyaratkan dalam akad.

2. Dasar Hukum *Qardh*

Qardh diperbolehkan menurut hukum Islam yakni:

- a. Al-Qur'an Surah Al-Hadid [57]:11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”¹⁸ (Al-Hadid: 11)

- b. Hadits

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً


Artinya: *Ibnu Mas'ud* meriwayatkan bahwa *Nabi SAW.* berkata, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”.¹⁹ (HR. *Ibnu Majah* no. 2421, kitab *al-Ahkam*: *Ibnu Hibban* dan *Baihaqi*).

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*., 669.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik.*, 132.

3. Skema *Qardh* Pada Koperasi Syariah

Berikut adalah mekanisme akad *qardh*²⁰:



Penjelasan mekanisme *qardh*:

- e. Pihak BMT dan Anggota melaksanakan akad perjanjian *qardh* setelah sebelumnya nasabah mengajukan permohonan untuk mengajukan pembiayaan *qardh*.
- f. Pihak BMT memberikan pembiayaan *qardh* berupa dana untuk membiayai proyek usaha anggota yang membutuhkan modal.
- g. Anggota mengelola usaha dengan memanfaatkan dana pembiayaan *qardh* yang diberikan BMT.
- h. Dari hasil usaha yang didapatkan anggota mengembalikan jumlah pinjaman sesuai dengan pokok pinjaman kepada BMT, sedangkan keuntungan 100% menjadi hak milik dari anggota.

²⁰ Nurul Huda et al., *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis.*, 130.

C. Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI

1. Sejarah Terbentuknya Dewan Syariah Nasional-MUI

Terbentuknya lembaga Dewan Syariah Nasional berkaitan dengan kemunculan banyaknya lembaga keuangan syariah di tahun 1998. Hal tersebut terjadi setelah diresmikannya peraturan perbankan yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Jika dilakukan perbandingan antara kedua undang-undang tersebut, hasilnya undang-undang terbaru lebih lengkap untuk digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan perbankan berprinsip syariah²¹. Selain itu, perubahan undang-undang tersebut juga berdampak pada munculnya berbagai lembaga keuangan *non* bank yang berlandaskan syariah.

Kemunculan beragam lembaga keuangan dalam bentuk bank dan *non* bank syariah perlu diperhatikan pelaksanaannya terhadap kesesuaian dengan prinsip syariah. Agar lembaga-lembaga tersebut tetap berjalan baik maka diperlukan sebuah keseragaman aturan mengenai pelaksanaan lembaga keuangan berdasarkan syariah. Sedangkan yang berwenang untuk mengaturnya yakni Bank Indonesia dan Kementrian Keuangan tidak memiliki peraturan untuk lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah. Maka dibutuhkan peran Majelis Ulama Indonesia yang merupakan lembaga keislaman untuk mengatur prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi lembaga keuangan syariah.

²¹ Panji Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2018), 160.

Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan sebuah acara lokakarya Reksadana Syariah pada tahun 1997, hasil dari acara tersebut salah satunya yakni pendirian Dewan Syariah Nasional²². Kemudian hasil lokakarya tersebut ditindaklanjuti pada tanggal 14 Oktober 1997 dengan menyelenggarakan rapat guna membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN). Pembentukan lembaga tersebut diresmikan setahun setelahnya yakni pada tahun 1998. Terbentuknya lembaga tersebut bersamaan ketika Bank Indonesia membentuk Biro Perbankan Syariah²³.

Dewan Syariah Nasional dibentuk MUI dalam rangka merealisasikan penerapan syariah dalam perekonomian. Pembentukan DSN-MUI adalah aksi efisiensi dan sinkronisasi para ulama untuk menangani masalah ekonomi dan keuangan yang berhubungan dengan prinsip syariah²⁴. Adanya lembaga DSN-MUI memudahkan untuk menyeragamkan prinsip syariah dalam bidang ekonomi dan keuangan sebab beragam masalah mengenai ekonomi dan keuangan yang belum memiliki aturan syariahnya akan ditampung dan dibahas bersama agar menghasilkan fatwa. Fatwa tersebut merupakan hasil pembahasan bersama agar diperoleh kesamaan pandangan sehingga dapat diterapkan masing-masing Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah. Maka aturan syariah yang dijalankan Dewan Pengawas Syariah antar tiap lembaga keuangan syariah yakni sama meskipun berbeda lembaga.

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik.*, 235.

²³ Panji Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah.*, 161.

²⁴ Panji Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah.*, 162.

2. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional-MUI

Dewan Syariah Nasional memiliki tugas menetapkan fatwa untuk menjaga kesyariahan produk-produk dan wajib dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan merupakan dasar yang harus dipatuhi untuk penciptaan produk dan melaksanakan kegiatan fungsional pada lembaga keuangan yang berprinsip syariah. Selain itu, tugas lainnya yakni wajib melaksanakan pengawasan tentang kepatuhan penerapan fatwa yang dilakukan lembaga keuangan syariah²⁵.

Selain memiliki tugas Dewan Syariah Nasional juga memiliki wewenang yakni:

- a. Menerbitkan fatwa-fatwa bagi Dewan Pengawas Syariah di seluruh lembaga dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan hukum bagi masing-masing DPS.
- b. Menerbitkan fatwa-fatwa yang dapat digunakan sebagai landasan atau peraturan untuk institusi berwenang, seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
- c. Mengajukan usulan calon anggota Dewan Pengawas Syariah.
- d. Mengundang para pakar untuk memberikan pembahasan mengenai permasalahan ekonomi, baik institusi keuangan luar ataupun dalam negeri.
- e. Mengeluarkan teguran untuk lembaga yang melakukan tindakan menyimpang atas fatwa-fatwa yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional.
- f. Memberikan usulan bagi institusi yang berhak apabila peringatan penyimpangan tidak dilaksanakan²⁶.

Dewan Syariah Nasional Sebagai suatu lembaga dibawah bentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berwenang menetapkan fatwa-fatwa bagi lembaga keuangan syariah. Fatwa yang ditetapkan menjadi suatu pedoman pelaksanaan kegiatan operasional bagi masing-masing Dewan

²⁵ Panji Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah.*, 179.

²⁶ Panji Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah.*, 179-180.

Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah. Selain itu, fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI dapat digunakan sebagai landasan bagi institusi keuangan seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.

Wewenang lainnya DSN-MUI memberikan usulan calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang akan menempati jabatan pada lembaga keuangan syariah. DSN-MUI juga berwenang mengundang para ahli yang berasal dari dalam ataupun luar negeri untuk memberikan pembahasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Selain itu wewenang lainnya, DSN-MUI berhak memberikan teguran apabila suatu lembaga keuangan syariah melakukan penyimpangan terhadap fatwa yang telah ditetapkan. Wewenang berikutnya, DSN-MUI dapat memberikan usulan bagi institusi yang berhak apabila teguran dari DSN-MUI atas penyimpangan yang dilakukan tidak dilaksanakan oleh lembaga yang bersangkutan.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Tentang *Qardhul Hasan*

Permasalahan utang-piutang yang sifatnya sosial dalam lembaga keuangan syariah diperbolehkan. Utang-piutang dalam rangka sosial tersebut dikenal dengan nama akad *qardh*. Akad *qardh* diperbolehkan hukumnya Menurut Fatwa DSN-MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*.

Menimbang:

- a. Bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) disamping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.

- b. Bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
- c. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS²⁷.

Mengingat:

1. Firman Allah SWT, QS. Al-Baqarah [2]: 282 “Hai orang yang beriman! Jika kamu *bermu’amalah* tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...”
2. Hadist Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim: “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskannya kesulitannya di hari kiamat: dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.”
3. Hadist Nabi SAW dalam hadis riwayat Jama’ah: “Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman.”
4. Hadist Nabi SAW dalam hadis riwayat Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah dan Ahmad: “Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya.”
5. Hadist Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari: “Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.”
6. Hadist Nabi SAW dalam hadis riwayat Tarmizi dari ‘Amr bin ‘Auf: “perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram: dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”
7. Kaidah fiqh: “setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba.”

Memperhatikan:

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Senin, 24

Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

²⁷ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pembiayaan (*Al-Qard*).

Menetapkan:

Fatwa tentang *AL-QARDH*

Pertama: Ketentuan Umum *al-Qardh*

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa –dan tidak terbatas pada–penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana

Dana *al-Qardh* dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Sehubungan dengan fatwa tentang *qardh* yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional bahwa *al-qardh* ialah suatu pinjaman yang diperuntukkan bagi pihak yang membutuhkan dengan kewajiban mengembalikan pinjaman sesuai dengan besaran yang dipinjam dan dilakukan selama waktu tertentu. Untuk pembebanan biaya administrasi dan jaminan pada akad *qardh* diperbolehkan menurut Fatwa DSN-MUI mengenai *al-qardh*. Apabila pihak peminjaman ingin memberikan tambahan secara sukarela maka diperbolehkan asal tidak dipersyaratkan dalam akad. Jika peminjam menunjukkan itikad tidak baik yakni tidak melakukan pembayaran bukan karena tidak mampu maka dapat memberikan sanksi. Sedangkan apabila peminjam tidak melakukan pembayaran karena ketidakmampuannya, maka pemilik dana memiliki dua opsi yakni memperpanjang waktu pembayaran atau mengikhlaskan seluruh atau sebagian pinjaman tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Mengenai jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan, yakni penelitian dimana peneliti berangkat mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati fenomena yang terjadi dalam suatu keadaan ilmiah¹.

Berdasarkan pemaparan definisi tersebut maka dalam penelitian lapangan ini peneliti mengunjungi lokasi penelitian yaitu KSPPS BMT Assyafi'iyah BN Cabang Gaya Baru untuk mempelajari Penerapan Akad *Qardhul Hasan* Pada Produk Al-Qardh Ceria berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

2. Sifat Penelitian

Mengenai sifatnya peneliti menggunakan penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan usaha untuk mendeskripsikan mengenai beragam situasi, kondisi atau hal lain yang terjadi pada objek penelitian².

Penelitian ini dikatakan bersifat deskriptif sebab peneliti berupaya mendeskripsikan data yang tersedia di lapangan berkaitan dengan Penerapan Akad *Qardhul Hasan* Pada Produk Al-Qardh Ceria menurut

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 26.

² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), 48.

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 pada BMT Assyafi'iyah Gaya Baru.

B. Sumber Data

Sumber data yakni pihak yang berperan menjadi subjek untuk perolehan data. Sumber untuk perolehan data menggunakan:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni subjek pertama di lokasi untuk perolehan data-data³. Sumber data primer penelitian akan bersumber dari informan yang telah peneliti tentukan yaitu Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah KC Gaya Baru, Marketing Pembiayaan *Baitul Maal*, dan para anggota pembiayaan *al-qardh* ceria di BMT Assyafi'iyah KC Gaya Baru.

Sumber data primer digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai penerapan akad *qardhul hasan* pada produk *al-qardh* ceria. Penentuan sumber data primer untuk dijadikan informan tersebut menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel⁴. Maka penentuan informan ini akan menggunakan kriteria anggota yang pernah melakukan pembiayaan *qardhul hasan* lebih dari sekali.

³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 156.

⁴ Juliansyah Noor, *Metodoogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2011), 155.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yakni subjek kedua sebagai perolehan data-data setelah subjek pertama⁵. Maka mengenai sumber tersebut peneliti mendapatkannya dari jurnal, buku, dan brousur yang memiliki kaitan permasalahan dalam penelitian ini.

Buku-buku utama yang dipakai peneliti untuk menunjang penelitian ini yakni buku karya Panji Adam yang berjudul *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah*, buku karya Nur Syamsuddin Buchori yang berjudul *Koperasi Syariah Teori & Praktik*, buku karya Sutan Remy Sjahdeni yang berjudul *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, dan buku-buku lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik::

1. Wawancara

Wawancara adalah metode mengumpulkan data melalui pertemuan antara pewawancara dengan sumber informan untuk melakukan tanya jawab, dengan berpedoman atau tidak berpedoman dengan panduan wawancara⁶. Menurut jenisnya, wawancara dapat dibedakan menjadi tiga bentuk wawancara yakni: wawancara sistematis, wawancara terarah, dan wawancara mendalam.

Pada jenis wawancara yang akan digunakan peneliti yakni wawancara sistematis. Wawancara sistematis yakni tanya jawab yang dilakukan

⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi...*, 129.

⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi...*, 133.

antara peneliti dan responden dengan menggunakan pedoman yang disiapkan sebagai acuan bertanya ke responden⁷. Adapun pihak yang akan diwawancarai yaitu Ibu Anna Rismawati selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Kantor Cabang Gaya Baru, Ibu Yuni Rohmadiana selaku Marketing Pembiayaan *Baitul Maal*, dan para anggota pembiayaan al-qardh ceria.

2. Dokumentasi

Dalam metode dokumentasi peneliti menggunakan dokumen-dokumen tertulis sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Data dalam metode dokumentasi dapat berbentuk catatan harian, surat, laporan, dan sebagainya⁸.

Dokumentasi penelitian ini menggunakan sejumlah dokumen yang memiliki kaitan dengan BMT Assyafi'iyah kantor cabang gaya baru. Diantaranya lembaran sejarah, visi misi, struktur organisasi, data jumlah anggota pembiayaan dan lainnya yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, sebagai pelengkap metode wawancara, dan dapat mendukung kebenaran dari penelitian yang dilakukan.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yakni usaha yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan, mengelompokkan menjadi unit-unit data untuk bisa dikelola, menemukan sesuatu yang penting dan dapat dipelajari,

⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi...*, 134.

⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi...*, 154.

sampai dengan tahapan menetapkan data-data yang bisa diinformasikan ke orang lain.⁹

Peneliti akan memakai cara berfikir induktif sebagai metode analisa data kualitatif. Data kualitatif dihasilkan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang didapat dari sumber data primer dan sekunder. Kemudian akan dianalisa melalui cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dari fakta atau peristiwa khusus dan konkrit pada suatu penelitian, kemudian dari fakta dan peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau hipotesis¹⁰.

Berdasarkan keterangan di atas, maka analisis data dalam penelitian ini akan diawali dari fakta atau peristiwa khusus mengenai penerapan akad *qardhul hasan* pada produk *al-qardh* ceria di KSPPS BMT Assyafi'iyah BN Cabang Gaya Baru, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat umum.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*., 248.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan (KSPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dengan badan hukum No. 28/BH/KDK.7.3/III/1999, merupakan salah satu KSPPS Primer Nasional yang berkantor pusat di Lampung dan beralamat di JL. Jenderal Sudirman No. 09 Kotagajah Timur, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah¹.

KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah memiliki fungsi sebagai *Baitul Tamwil* dan *Baitul Maal*. Sebagai *Baitul Tamwil* bergerak mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas usaha mikro dan kecil anggota dengan mendorong kegiatan menyimpan dan menabung serta pembiayaan ekonomi. Sebagai *Baitul Maal*, bergerak pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan tanpa orientasi mencari keuntungan sebagai pengembalian amanah dalam menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf.

Pada saat ini KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional mempunyai 42 kantor cabang yang tersebar di Pulau Sumatera dan Jawa. Salah satu kantor cabangnya yakni KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru. KSPPS BMT Assyafi'iyah merupakan kantor

¹ Dokumentasi KSPPS BMT Assyafi'iyah BN Cabang Gaya Baru, 14 Januari 2022.

kedua yang dimiliki oleh BMT Assyafi'iyah yang terletak di Kampung Gaya Baru Satu, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

KSPPS BMT Assyafi'iyah Cabang Gaya Baru didirikan dua puluh tahun lalu atau tepatnya pada tahun 2001 dengan kepemimpinan pertama dipimpin oleh Ibu Wiwid Indarti. Adapun tokoh pendiri kantor cabang tersebut yakni pihak-pihak yang berasal dari kantor pusat yakni: Wiwik Indarti, Anik Idawati, dan Muslimah. Pendirian kantor cabang pada daerah Gaya Baru dikarenakan pertumbuhan ekonomi pada daerah Gaya Baru yang bertumbuh pesat sehingga membutuhkan wadah bagi masyarakat agar dana-dananya dapat dikelola dengan aman oleh suatu lembaga sehingga dana yang dibutuhkan tersedia pada saat mereka butuh atau ketika dana belum terpakai dapat dikelola dengan cara disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan².

KSPPS BMT Assyafi'iyah Cabang Gaya Baru sebelum beralamat di Kampung Gaya Baru Satu beralamatkan di Kampung Gaya Baru Dua, kemudian pada tahun 2019 KSPPS BMT Assyafi'iyah Cabang Gaya Baru pindah menempati bangunan baru milik sendiri yang beralamatkan di Kampung Gaya Baru Satu, Kecamatan Seputih Surabaya. Saat ini kepemimpinan kantor cabang Gaya Baru dipimpin oleh Ibu Anna Rismawati.

² Dokumentasi KSPPS BMT Assyafi'iyah BN Cabang Gaya Baru, 14 Januari 2022.

Berdiri dua puluh tahun silam, berkat antusias warga sekitar maka KSPPS BMT Assyafi'iyah BN Cabang Gaya Baru menjadi salah satu lembaga terpercaya di Kecamatan Seputih Surabaya. KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru menjalankan dua peranan yakni *Baitul Tamwil* dan *Baitul Maal*. Sebagai *Baitul Tamwil* menjalankan peranan sebagai lembaga intermediasi antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Selaku *Baitul Maal*, BMT Assyafi'iyah Gaya Baru menghimpun dana dari zakat, infak, dan sedekah yang diperuntukkan bagi kaum *dhuafa* yang membutuhkan seperti anak yatim, fakir miskin, keluarga dengan ekonomi lemah yang mempunyai usaha kecil³.

2. Visi dan Misi KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru

KSPPS BMT Assyafi'iyah Cabang Gaya Baru memiliki visi dan misi sebagai berikut⁴:

a. Visi

Menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah yang Sehat, Kuat, Bermanfaat, Mandiri dan Islami.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja.
- 2) Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syari'ah.

³ Dokumentasi KSPPS BMT Assyafi'iyah BN Cabang Gaya Baru, 14 Januari 2022.


⁴ Dokumentasi KSPPS BMT Assyafi'iyah BN Cabang Gaya Baru, 14 Januari 2022.

- 3) Menumbuhkembangkan usaha produktif di bidang perdagangan, pertanian, industri dan jasa.
- 4) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota dengan efektif, efisien, profesional dan transparan.
- 5) Menjalin kerja sama usaha dengan berbagai pihak.

3. Struktur Organisasi KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru

Struktur organisasi KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru yaitu sebagai berikut⁵:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional
Kantor Cabang Gaya Baru



⁵ Dokumentasi KSPPS BMT Assyafi'iyah BN Cabang Gaya Baru, 14 Januari 2022.

4. Produk-Produk KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru

Produk-produk yang dimiliki oleh KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru yaitu produk simpanan, produk pembiayaan, dan layanan online. Adapun penjelasan mengenai produk-produk tersebut yaitu⁶:

a. Produk Simpanan

1) Ceria Utama

Simpanan perorangan dengan sistem keuntungan yang dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan, dengan setoran awal Rp10.000 dan saldo rata-rata minimal Rp10.000 pada setiap bulannya.

2) Ceria Prima

Simpanan menggunakan akad "*Wadiah Yad Dhomanah*", dengan pembukaan rekening atas nama perorangan, dan setoran awal minimal Rp10.000,- serta saldo simpanan minimal Rp10.000,- simpanan mendapatkan bonus yang menarik setiap bulannya.

3) Ceria Pintar

Simpanan untuk persiapan dan keperluan sekolah menggunakan akad "*Wadiah Yad Dhomanah*" serta terdapat bonus yang menarik. Simpanan ini hanya dapat diambil untuk keperluan pendidikan. Rekening pada simpanan ini dimiliki atas nama

⁶ Dokumentasi Brousur Produk KSPPS BMT Assyafi'iyah BN Cabang Gaya Baru, 14 Januari 2022.

perorangan dengan setoran awal minimal Rp10.000,- dan saldo simpanan minimal Rp5.000,-

4) Ceria Qurban

Simpanan ini bertujuan untuk mempersiapkan ibadah qurban, menggunakan akad "*Wadiah Yad Dhomanah*" serta terdapat bonus yang menarik untuk simpanan ini. Pembukaan rekening atas nama perorangan dengan ketentuan setoran awal minimal Rp10.000 dan saldo simpanan minimal Rp10.000.

5) Ceria Ketupat

Simpanan umum syari'ah dengan menggunakan batas waktu tertentu dengan sistem paket berlaku di tahun berjalan dengan menggunakan akad "*Wadiah Yad Dhamanah*" serta mendapatkan bingkisan lebaran yang menarik.

6) Ceria Ihrom

Simpanan yang digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji atau umroh dengan menggunakan akad "*Wadiah Yad Dhomanah*" serta terdapat bonus yang menarik.

7) Ceria Berkah

Simpanan berjangka dengan prinsip syariah untuk anggota yang berkeinginan melakukan investasi dananya yang dimilikinya untuk kemajuan perekonomian umat dengan imbalan sistem bagi hasil secara syariah. Adapaun nisabah yang berlaku bagi simpanan ceria berkah yakni:

Tabel 1.2. Nisbah Ceria Berkah Antara Anggota dan BMT

Jangka Waktu	Anggota	BMT
3 Bulan	30%	70%
6 Bulan	40%	60%
12 Bulan	60%	40%

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil yakni konsep pembiayaan yang dilakukan secara adil dengan melakukan kemitraan, sehingga hasil yang didapatkan akan dibagi berdasarkan perjanjian bagi hasil (nisbah) yang disepakati dan bukan berdasarkan tingkat suku bunga seperti pada bank dan koperasi konvensional.

a) Mudah Ceria

Pembiayaan yang dilakukan dengan menjalin kerjasama antara BMT sebagai pemilik dana yang menyediakan segala kebutuhan modal dengan anggota sebagai pihak yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu untuk mengelola modal yang diberikan BMT untuk suatu kegiatan produktif dan syariah.

b) Sama Ceria

Pembiayaan yang dilakukan dengan menjalankan kerjasama antara BMT dan anggota untuk menjalankan suatu

kegiatan usaha dengan ketentuan kedua belah pihak sama-sama menyertakan dana sesuai dengan ketentuan yang disepakati, sedangkan untuk pengelolaan kegiatan usaha dijalani secara terpercaya oleh anggota.

2) Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan konsep jual beli ini terdapat beberapa kebaikan antara lain pembiayaan yang diberikan selalu terikat dengan sektor riil, karena yang menjadi dasar adalah barang yang diperjual belikan. Pada akad ini barang yang telah diakadkan tidak akan mengalami perubahan sampai dengan selesainya akad pembiayaan tersebut.

a) *Murabahah* Ceria

Pembiayaan *murabahah* ceria adalah pembiayaan dengan akad jual beli atas suatu jenis barang tertentu dengan menggunakan harga yang disepakati bersama antara BMT dan anggota. BMT akan mewakalahkan barang yang dibutuhkan dan akan menjualnya kepada anggota dengan akad jual beli menggunakan harga yang telah ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

3) Pembiayaan Jasa

a) *Hawalah* Ceria

Akad pengalihan piutang pihak pertama kepada BMT, anggota meminta kepada BMT untuk melakukan pembayaran

terlebih dahulu atas piutangnya atas transaksi yang halal dengan pihak yang berhutang.

b) Ihrom Ceria

Pembiayaan untuk persiapan ibadah haji dan umroh yang mana anggota melakukan pembiayaan ihrom ceria menggunakan akad *ijaroh* multi jasa dengan jangka waktu tertentu.

4) Pembiayaan Kebajikan

a) *Al Qardh* Ceria

Al-qardh ceria merupakan pinjaman yang diberikan oleh BMT kepada anggota yang harus dikembalikan pada waktu yang diperjanjikan tanpa disertai imbalan apapun kecuali apabila anggota ingin memberikan infaq. Pinjaman ini diberikan dalam rangka saling membantu dan bukan merupakan transaksi komersial sehingga tidak ada imbalan apapun.

c. Layanan Online

KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional memberikan kemudahan bagi anda dalam bertransaksi secara online antara lain:

- 1) Pembayaran tagihan telpon (TELKOM) dan listrik (PLN).
- 2) Pembayaran angsuran (FIF, ACC, AT FINANCE).
- 3) Pengisian pulsa HP dan listrik (TOKEN).
- 4) Transfer antar Bank dan transaksi online lainnya.

B. Pelaksanaan Pembiayaan *Al-Qardh* Ceria di KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru

1. Sektor Pelaksanaan Pembiayaan *Al-Qardh* Ceria

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang masih mampu berdiri di Desa Gaya Baru Satu Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Berdiri sejak tahun 2001, BMT Assyafi'iyah Gaya Baru memiliki beragam macam produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, baik dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Salah satu produk yang dimiliki oleh BMT Assyafi'iyah Gaya Baru yakni produk pembiayaan kebajikan dengan menggunakan akad *qardhul hasan* atau yang diberi nama sebagai produk *Al-Qardh* Ceria.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anna Rismawati selaku Pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Gaya Baru terkait produk *al-qardh* ceria beliau mengatakan bahwa, pembiayaan *al-qardh* ini merupakan pembiayaan dengan menggunakan akad *qardhul hasan* yang bertujuan untuk memberikan pendampingan modal usaha bagi anggota kaum ekonomi lemah atau kaum *dhuafa*. Usaha-usaha yang dibiayai dalam pembiayaan ini merupakan usaha kecil dengan keadaan anggota mengalami kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Anggota yang bisa mengajukan pembiayaan ini merupakan mereka yang berada dalam kalangan ekonomi menengah kebawah. Menurut Ibu Anna, pembiayaan ini dikhususkan bagi kaum ekonomi menengah bawah sebab

pembiayaan ini memiliki peran sosial yakni membantu para anggota melalui pembiayaan yang tidak ada keuntungan atau bagi hasil sedikitpun yang dipungut dalam pembiayaan ini⁷.

Ibu Anna Rismawati Selaku Pimpinan Cabang juga mengatakan bahwa pembiayaan ini selain diberikan untuk anggota yang memiliki usaha atau sifatnya produktif, pembiayaan ini juga dapat membiayai hal-hal yang sifatnya konsumtif dengan kriteria anggota berada dalam kondisi ekonomi yang lemah dan hal-hal konsumtif tersebut memang sifatnya dibutuhkan serta mendesak. Pembiayaan konsumtif yang dibolehkan dalam pembiayaan *qardhul hasan* ini misalnya untuk biaya sekolah atau biaya pengobatan. Tetapi menurut Ibu Anna pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT Assyafi'iyah Cabang Gaya Baru rata-rata diberikan untuk pembiayaan kepada anggota-anggota yang memiliki usaha kecil atau pembiayaan yang sifatnya produktif⁸.

Pembiayaan *qardhul hasan* pada KSPPS BMT Assyafi'iyah Gaya Baru terbagi menjadi pembiayaan yang sifatnya produktif dan konsumtif. Pembiayaan bersifat produktif bertujuan untuk membantu usaha kecil melakukan pengembangan usahanya, sedangkan sifatnya konsumtif pembiayaan bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi yang mendesak. Berkaitan dengan sektor usaha dan juga hal-hal konsumtif

⁷ Hasil Wawancara kepada Ibu Anna Rismawati Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 14 Januari 2022.

⁸ Hasil Wawancara kepada Ibu Anna Rismawati Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 14 Januari 2022.

dalam pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan*, Ibu Anna Rismawati selaku Pimpinan Cabang mengatakan bahwa:

“Untuk sektor usaha yang dibiayai ada perdagangan dan pertanian. Untuk sektor perdagangan kebanyakan usaha kecil jajanan atau makanan seperti gorengan, bakpau, dll. Sedangkan untuk pertanian berupa sayuran kangkung lahan sempit kemudian kacang, genjer, dll tapi lahannya sempit. Kemudian juga kalau konsumtif untuk biaya sekolah, biaya keluarga sakit.”⁹

Pendapat lainnya terkait sektor usaha yang dibiayai menurut wawancara dengan Ibu Yuni Rohmadiana selaku marketing Pembiayaan *Qardhul Hasan* mengatakan bahwa:

“Untuk usaha yang dibiayai rata-rata pedagang kecil atau usaha mikro seperti pedagang siomay, cilok, cilung, pedagang-pedagang di SD, modal-modal kecil itu target pembiayaan kita. Karena tujuan pembiayaan *qardhul hasan* ini untuk membantu anggota yang memiliki usaha dengan pinjaman tanpa bagi hasil¹⁰”

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan yakni Ibu Anna Selaku Pimpinan Cabang dan Ibu Yuni selaku Marketing maka dapat dipahami bahwa pembiayaan *qardhul hasan* untuk usaha diberikan untuk sektor perdagangan dan juga pertanian. Untuk sektor perdagangan diberikan kepada pedagang-pedagang kecil dibidang makanan seperti siomay, cilok, bakpau, dll. Sedangkan untuk sektor pertanian diberikan untuk anggota yang memiliki lahan sempit kemudian memanfaatkan lahan tersebut untuk menanam kacang, genjer, kangkung, dll. Sedangkan pembiayaan *qardhul hasan* konsumtif diberikan untuk kepentingan yang

⁹ Hasil Wawancara kepada Ibu Anna Rismawati Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 14 Januari 2022.

¹⁰ Hasil Wawancara kepada Ibu Yuni Rohmadiana Selaku Marketing BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 14 Januari 2022.

mendesak seperti biaya untuk berobat bagi keluarga dan juga biaya sekolah.

2. Sumber Dana Pembiayaan *Al-Qardh Ceria*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anna Rismawati selaku Pimpinan Cabang mengenai sumber dana pembiayaan *qardhul hasan* BMT Assyafi'iyah Gaya Baru beliau mengatakan bahwa:

“Sumber dana berasal dari dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) tapi pengumpulan atau penyalurannya itu dari *Baitul Maal* pusat jadi cabang hanya memberikan permohonan kemudian pusat yang merealisasikan dananya. Untuk nominal pembiayaan paling kecil Rp500.000 sementara ini maksimal Rp2.000.000.¹¹”

Pendapat lainnya terkait sumber dana pembiayaan *qardhul hasan* berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yuni Rohmadiana selaku marketing BMT Assyafi'iyah Gaya Baru Beliau mengatakan bahwa:

“Kalau permodalan kita dari kantor pusat langsung. Misalnya nih ada anggota minjam Rp2.000.000, nanti kita survey usahanya. Setelah survey kita mengajukan ke kantor pusat kalau masalah sumber dana *qardhul hasan* kegiatan *Baitul Maal* pusat di Kota Gajah kalau kita cabangnya saja.¹²”

Dapat dipahami bahwa sumber pembiayaan *qardhul hasan* BMT Assyafi'iyah Gaya Baru menggunakan dana Zakat, Infak, dan sedekah (ZIS) yang dihimpun oleh *Baitul Maal* Kantor Pusat yang berada di Kota Gajah. Kemudian apabila ada anggota yang ingin melakukan pembiayaan akan diadakan survey terlebih dahulu, setelah itu BMT Assyafi'iyah Gaya Baru akan mengajukan permohonan berdasarkan jumlah yang diajukan

¹¹ Hasil Wawancara kepada Ibu Anna Rismawati Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 14 Januari 2022.

¹² Hasil Wawancara kepada Ibu Yuni Rohmadiana Selaku Marketing BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 14 Januari 2022.

anggota kepada kantor pusat. Selanjutnya apabila kantor pusat menerima permohonan, dana ZIS akan dikirimkan ke kantor cabang untuk pembiayaan *qardhul hasan*. Nominal pembiayaan *qardhul hasan* yang dapat diajukan yakni minimal Rp500.000 dan maksimal Rp2.000.000. Adapun dana ZIS yang diterima untuk pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Assyafi'iyah Gaya Baru pada tahun 2019, 2020, dan 2021 berjumlah Rp67.886.000 dengan total penerima selama tiga tahun yakni 59 anggota. Adapun rincian total dana ZIS dan jumlah anggota selama tahun 2019 sampai dengan 2021 sebagai berikut¹³:

Tabel 1.3. Data Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Tahun	Sumber Dana ZIS	Jumlah Anggota
2019	Rp14.466.000	16
2020	Rp11.400.000	15
2021	Rp42.000.000	28
JUMLAH	Rp67.866.000	59

Sumber: Data Pembiayaan KSPPS BMT Assyafi'iyah BN Gayabaru

Berdasarkan tabel data pembiayaan *qardhul hasan* di atas, maka dapat diketahui bahwa total dana ZIS yang diterima BMT Assyafi'iyah Kantor Cabang Gaya Baru pada tahun 2019 sebesar Rp14.466.000 dengan jumlah anggota penerima sebanyak 16 anggota. Kemudian pada tahun 2020 total dana ZIS yang diterima sebesar Rp11.400.000 dengan jumlah anggota penerima sebanyak 15 anggota. Pada tahun 2021 total dana ZIS yang

¹³ Data Pembiayaan *Qardhul Hasan* KSSPPS BMT Assyafi'iyah Gaya Baru 14 Januari 2022.

diterima sebesar Rp42.000.000 dengan jumlah anggota sebanyak 28 anggota.

Meskipun BMT Assyafi'iyah menerima dana ZIS kantor pusat untuk pembiayaan *qardhul hasan*, tetapi tetap melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS melalui *Baitul Maal* Cabang. Penghimpunan dana ZIS dilakukan salah satunya dengan menyediakan kotak amal di kantor cabang dan di tempat anggota yang strategis seperti toko, warung, dll. Namun kegiatan *Baitul Maal* Cabang dananya tidak dipergunakan untuk pembiayaan *qardhul hasan* melainkan untuk kegiatan memberikan bantuan seperti pembangunan jembatan, sembako bagi kaum *dhuafa*, janda tua dan kuli pasar, santunan bagi anak yatim piatu, program kambing bergulir, dan kegiatan bantuan lainnya yang bertujuan untuk menolong masyarakat¹⁴.

3. Syarat-Syarat Pembiayaan *Al-Qardh Ceria*

Syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT Assyafi'iyah Gaya Baru yakni¹⁵:

- a. Foto Copy KTP Suami dan Istri.
- b. Foto Copy Kartu Keluarga.
- c. Foto Copy Buku Nikah.
- d. Pas Photo 3 x 4 (1 lembar).

¹⁴ Hasil Wawancara kepada Ibu Anna Rismawati Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 14 Januari 2022.

¹⁵ Hasil Wawancara kepada Ibu Anna Rismawati Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 14 Januari 2022.

- e. Menjadi Anggota dengan membayar sebesar Rp10.000 untuk simpanan wajib dan Rp10.000 untuk simpanan pokok anggota.

Untuk mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* hanya menggunakan persyaratan di atas. Sedangkan syarat seperti jaminan menurut Ibu Anna selaku pimpinan cabang tidak memakai jaminan dalam pembiayaan *qardhul hasan*¹⁶. Pendapat lain mengenai persyaratan pembiayaan *qardhul hasan* serta pengenalan jaminan menurut hasil wawancara dengan Ibu Yuni Rohmadiana selaku marketing mengatakan bahwa:

“Untuk persyaratannya hampir sama dengan pembiayaan lain yakni fotokopi KTP suami istri, KK, Buku Nikah, dan Foto 3 x 4 selembur. Bedanya *qardhul hasan* nggak ada jaminan. Jaminannya kepercayaan. Kan kalau meminjamkan duit kepada seseorang kan pasti percaya, makanya nggak bisa sembarangan.¹⁷”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa persyaratannya pembiayaan *qardhul hasan* seperti pembiayaan lainnya yakni menggunakan fotokopi KTP, KK, Buku Nikah, dan Selembur Pas Photo 3 x 4. Perbedaannya pembiayaan *qardhul hasan* tidak ada penggunaan jaminan harta benda atau barang berharga lainnya dalam pengajuan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Assyafi'iyah Gaya Baru. Jaminan yang digunakan melainkan hanya rasa kepercayaan antara BMT dengan anggota pembiayaan *qardhul hasan*.

¹⁶ Hasil Wawancara kepada Ibu Anna Rismawati Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 14 Januari 2022.

¹⁷ Hasil Wawancara kepada Ibu Yuni Rohmadiana Selaku Marketing BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 14 Januari 2022.

4. Mekanisme Pembiayaan *Al-Qardh Ceria*

Mekanisme pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT Assyafi'iyah melalui beberapa tahapan yakni:

a. Pengajuan Permohonan Pembiayaan

Tahapan pertama yakni anggota mengajukan permohonan. Tetapi sebelum mengajukan permohonan pembiayaan, harus sudah mendaftar menjadi anggota dengan mengisi formulir permohonan menjadi anggota dan membayar Rp10.000 untuk simpanan wajib serta Rp10.000 untuk simpanan pokok. Permohonan pembiayaan *qardhul hasan* hanya dapat dilakukan oleh pihak yang sudah mendaftar menjadi anggota BMT Assyafi'iyah Gaya Baru.

Setelah menjadi anggota maka dapat mengajukan permohonan pembiayaan *qardhul hasan* dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan serta menyerahkan persyaratan lainnya seperti fotokopi KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, Buku Nikah, dan Pas Photo 3 x 4 sebanyak satu lembar. Setelah permohonan pembiayaan selesai selanjutnya akan disurvei oleh pihak BMT Assyafi'iyah Gaya Baru¹⁸.

b. Survei

Tahapan selanjutnya untuk mengajukan pembiayaan yakni survei yang dilakukan oleh karyawan BMT Assyafi'iyah Gaya Baru. Salah satunya Ibu Yuni Rohmadiana selaku Marketing BMT Assyafi'iyah

¹⁸ Hasil Wawancara kepada Ibu Anna Rismawati Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 14 Januari 2022.

Gaya Baru bertugas melaksanakan survey terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan *qardhul hasan*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yuni Rohmadiana ketika melakukan survey yakni melihat usaha, tempat tinggalnya layak atau tidak, karakternya juga susah membayar atau tidak, dan mengajukan *qardhul hasan* ini kepentingannya sesuai kriteria atau tidak. Karena menurut beliau tidak semua yang mengajukan itu diterima dalam pembiayaan *qardhul hasan*. Beliau menilai dari hasil surveynya, jika ada anggota yang mengajukan tapi ketika dilakukan survey usahanya maju, mapan dan besar maka anggota tersebut langsung tidak lolos. Tetapi apabila dari hasil survey memang sesuai kriteria dan layak maka hasil survey yang didokumentasikan dalam foto akan dilaporkan kepada pimpinan cabang¹⁹.

c. Permohonan Pembiayaan Kepada Kantor Pusat

Tahapan selanjutnya setelah hasil survey didiskusikan marketing dengan pimpinan cabang. Apabila pimpinan cabang menyetujuinya maka selanjutnya akan melakukan permohonan kepada kantor pusat. Kemudian permohonan akan diproses oleh tim komite yang akan meninjau hasil survey dari cabang, kemudian untuk memastikan kembali kantor pusat akan konfirmasi ke kantor cabang. Setelah kantor

¹⁹ Hasil Wawancara kepada Ibu Yuni Rohmadiana Selaku Marketing BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 14 Januari 2022.

pusat yakin dan menyetujui maka sejumlah dana akan dikirimkan ke kantor cabang untuk diadakan sebagai pembiayaan *qardhul hasan*²⁰.

d. Pencairan Dana

Tahapan terakhir yakni pencairan dana yang dilakukan di kantor cabang. Pencairan dana akan diadakan oleh Pimpinan Cabang dengan anggota BMT Assyafi'iyah Gaya Baru. Dalam tahap pencairan dana ini juga akan dibahas mengenai ketentuan pembayaran, jangka waktu pembayaran, serta ketentuan biaya-biaya yang dikenakan.

Pembiayaan *qardhul hasan* ini memiliki beberapa ketentuan biaya yang harus dibayar ketika pencairan dana yakni²¹:

1) Biaya administrasi

Biaya administrasi dalam pembiayaan *qardhul hasan* sebesar 1% dari jumlah pembiayaan.

2) Biaya Takaful

Biaya takaful merupakan biaya yang diperuntukkan apabila anggota meninggal dunia maka biaya takaful akan digunakan untuk melunasi sisa hutang anggota yang meninggal tersebut. Adapun ketentuan besarnya biaya takaful dipengaruhi oleh lamanya pembiayaan tersebut diambil. Pembiayaan *qardhul hasan* memiliki jangka waktu maksimal 12 bulan, oleh karena itu besaran biaya takaful yang berlaku sebagai berikut:

²⁰ Hasil Wawancara kepada Ibu Anna Rismawati Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 14 Januari 2022.

²¹ Hasil Wawancara kepada Ibu Anna Rismawati Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 14 Januari 2022.

Tabel 1.4. Biaya Takaful Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Jangka Waktu	Biaya Takaful
1-5 Bulan	0,5%
6-12 Bulan	0,6%

5. Kriteria Pertimbangan BMT Memberikan Pembiayaan *Al-Qardh Ceria*

Kriteria anggota yang menjadi pertimbangan BMT Assyafi'iyah Gaya Baru dalam memberikan pembiayaan *qardhul hasan* diantaranya: berasal dari kelurga menengah ke bawah, memiliki usaha yang membutuhkan pendampingan modal supaya penghasilnnya lebih baik lagi, dan pendapatannya kecil di bawah Rp1.000.000²². Selain kriteria tersebut menurut Ibu Yuni selaku marketing yang menjadi pertimbangan tambahan juga memiliki usaha tetapi juga tidak keberatan dengan semua syarat dan ketentuan dalam pembiayaan *qardhul hasan* baik dalam ketentuan pengembalian, dll²³.

6. Mekanisme Perhitungan Pengembalian Pembiayan *Al-Qardh Ceria*

Pengembalian pembiayaan *al-qardh ceria* terdapat dua cara yakni bisa secara tempo dengan maksimal lima bulan atau dengan cara mengangsur selama maksimal 10 sampai dengan 12 bulan. Tetapi untuk cara pengembalian tempo belum pernah ada yang melakukan, kebanyakan melakukan dengan cara angsuran setiap bulan. Angsuran yang dibayarkan

²² Hasil Wawancara kepada Ibu Anna Rismawati Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 14 Januari 2022.

²³ Hasil Wawancara kepada Ibu Yuni Rohmadiana Selaku Marketing BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 14 Januari 2022.

juga sesuai dengan nominal yang diterima tanpa ada biaya tambahan berupa keuntungan ataupun bagi hasil. Kemudian mengenai infak dalam pengembalian pembiayaan sifatnya tidak diwajibkan atau sukarela anggota²⁴.

Mekanisme perhitungan pengembalian pembiayaan *al-qardh* ceria yakni dengan cara membagi jumlah pinjaman dengan jangka waktunya. Misalnya anggota meminjam Rp2.000.000 dengan jangka waktu 10 bulan maka angsuran perbulannya yakni sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Angsuran} &= \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Jangka Waktu}} \\ &= \frac{\text{Rp2.000.000}}{10 \text{ Bulan}} = \text{Rp200.000.} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut maka anggota tersebut wajib mengangsur pengembalian pembiayaan sebesar Rp200.000 selama 10 bulan tanpa ada keuntungan atau bagi hasil yang dikenakan dalam pengembalian. Jumlah yang harus dibayarkan anggota tersebut sesuai dengan pokok yang diterima anggota ketika akad. Tidak ada biaya tambahan berupa keuntungan atau bagi hasil yang diambil dari pengembalian pembiayaan *al-qardh* ceria. Jadi apabila anggota meminjam Rp2.000.000 maka akan mengembalikan sebesar Rp2.000.000. Tetapi jika anggota ingin memberikan tambahan sumbangan berupa infak dibolehkan. Terkait infak dalam pembiayaan *al-qardh* ceria BMT Assyafi'iyah tidak

²⁴ Hasil Wawancara kepada Ibu Anna Rismawati Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 14 Januari 2022.

mewajibkannya. Infak sifatnya sukarela sesuai keikhlasan anggota tanpa ada paksaan dari pihak BMT²⁵.

Mengenai pengembalian pembiayaan yang melakukan keterlambatan tidak ada sanksi yang dikenakan tetapi harus dari petugas setiap ada keluhan atau permasalahan dicarikan solusi tergantung kasusnya. Jadi kalau sampai tidak membayar itu belum ada ataupun menghapus hutang juga belum pernah, karena kalau masih hidup masih menunggu itikad baik anggota sendiri ataupun dari keluarga untuk melakukan pembayaran. Jadi kebijakan BMT jika anggota tidak melakukan pembayaran maka akan dimusyawarahkan dengan anggota tersebut. Jika tidak bisa atau tidak mencapai kesepakatan selanjutnya dimusyawarahkan kepada keluarga. Biasanya jika pihak anggota tidak bisa membayar maka pihak keluarga bersedia untuk melakukan pembayaran atas hutang anggota tersebut²⁶.

Pendapat lainnya terkait kebijakan BMT jika anggota tidak dapat melakukan pembayaran menurut Ibu Yuni Selaku marketing mengatakan bahwa:

“Selama ini ya mba, kalau bener-bener macet total belum ada paling kasusnya telat bayar itu pasti ada. Karena nggak mungkin lancar semua. Biasanya dari kantor kasih kebijakan kelonggaran membayar semampunya. Jadi walaupun semampunya tetap ada itikad baik dari anggota untuk membayar itu masih ditunggu. Kalau denda nggak ada, karena alangkah kejamnya orang udah susah mau ngasih denda.”²⁷

²⁵ Hasil Wawancara kepada Ibu Yuni Rohmadiana Selaku Marketing BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 14 Januari 2022.

²⁶ Hasil Wawancara kepada Ibu Anna Rismawati Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 14 Januari 2022.

²⁷ Hasil Wawancara kepada Ibu Yuni Rohmadiana Selaku Marketing BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 14 Januari 2022.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa jika tidak dapat melakukan pembayaran dalam pembiayaan *qardhul hasan* maka tidak ada denda yang dikenakan. Sebaliknya BMT Assyafi'iyah memberikan kebijakan salah satunya dengan mengangsur semampunya anggota.

Selain melakukan wawancara terhadap pihak internal BMT Assyafi'iyah Gaya Baru, peneliti juga melakukan wawancara terhadap tujuh anggota pembiayaan *qardhul hasan* untuk mengetahui penerapan pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT Assyafi'iyah Gaya Baru.

Pertama, wawancara dengan Ibu Suyati selaku pedagang jajanan pasar. Menurut beliau pembiayaan *al-qardh* ceria merupakan pembiayaan yang tidak ada bagi hasilnya sehingga apabila meminjam Rp2.000.000 maka kembali Rp2.000.000. Ibu Suyati meminjam pembiayaan *qardhul hasan* untuk modal berdagang kue jajanan pasar.

Ibu Suyati pernah meminjam sebanyak empat kali dengan nominal terakhir pembiayaan yakni Rp2.000.000 dengan pengembalian sebesar Rp200.000 selama 10 bulan. Ketika mengajukan beliau dikenakan biaya administrasi dan biaya *takaful*. Beliau juga menerangkan bahwa tidak ada jaminan dan biaya tambahan. Hanya saja ada kewajiban menabung wajib Rp10.000 serta infak seikhlasnya. Ibu Suyati juga menerangkan tidak ada

kesulitan dalam proses pengajuan pembiayaan justru pembiayaan ini membantu modal untuk berjualan²⁸.

Kedua, wawancara dengan Ibu Supadmi selaku pedagang warung. Menurut beliau pembiayaan *al-qardh* ceria merupakan pembiayaan untuk modal usaha. Ibu Supadmi meminjam pembiayaan *qardhul hasan* untuk membuka warung jajanan seperti snack, sosis, es teh dan lainnya karena rumah beliau dekat dengan pondok pesantren.

Ibu Supadmi pernah meminjam sebanyak empat kali dengan nominal terakhir pembiayaan yakni Rp2.000.000 dengan pengembalian sebesar Rp200.000 selama 10 bulan. Ketika mengajukan beliau dikenakan biaya administrasi dan biaya *takaful*. Beliau juga menerangkan bahwa tidak ada jaminan dan biaya tambahan. Tetapi Ibu Supadmi mengatakan memberi infak untuk anak yatim secara sukarela. Beliau juga menerangkan tidak ada kesulitan dalam proses pengajuan pembiayaan justru pembiayaan ini membantu membuat warungnya ramai karena dapat menambah barang dagangan dari modal yang diperoleh²⁹.

Ketiga, wawancara dengan Ibu Jumi selaku pedagang bakpao. Menurut Ibu Jumi pembiayaan *al-qardh* ceria merupakan pembiayaan yang diberikan untuk orang yang membutuhkan. Ibu Jumi melakukan pembiayaan *qardhul hasan* dengan tujuan supaya usahanya bisa maju dan

²⁸ Hasil Wawancara kepada Ibu Suyati Selaku Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 18 Januari 2022.

²⁹ Hasil Wawancara kepada Ibu Supadmi Selaku Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 18 Januari 2022.

tidak kekurangan modal karena pembiayaan yang didapat bisa untuk membeli bahan baku.

Ibu Jumi pernah meminjam sebanyak empat kali dengan nominal terakhir pembiayaan yakni Rp2.000.000 dengan pengembalian sebesar Rp200.000 selama 10 bulan. Ketika mengajukan beliau dikenakan biaya administrasi dan biaya *takaful*. Beliau juga menerangkan bahwa tidak ada jaminan dan biaya tambahan. Ibu Jumi menerangkan hanya tabungan wajib Rp10.000 dan infak sukarela. Beliau juga menerangkan tidak ada kesulitan dalam proses pengajuan pembiayaan justru pembiayaan ini prosesnya cepat sekitar satu bulan³⁰.

Keempat, wawancara dengan Ibu Nur Istiqomah selaku pedagang makanan (usaha catering). Menurut Ibu Nur pembiayaan *al-qardh* ceria adalah pembiayaan untuk usaha kecil. Beliau melakukan tujuan pembiayaan untuk tambahan modal usaha buat menerima pesanan catering.

Ibu Nur pernah meminjam sebanyak dua kali dengan nominal terakhir pembiayaan yakni Rp2.000.000 dengan pengembalian sebesar Rp200.000 selama 10 bulan. Ketika mengajukan beliau dikenakan biaya administrasi dan biaya *takaful*. Beliau juga menerangkan bahwa tidak ada jaminan dan biaya tambahan hanya saja dalam pengembalian menyeter Rp10.000

³⁰ Hasil Wawancara kepada Ibu Jumi Selaku Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 18 Januari 2022.

sebagai tabungan wajib dan memberikan infak seikhlasnya. Beliau juga menerangkan tidak ada kesulitan dalam proses pengajuan pembiayaan³¹.

Kelima, wawancara dengan Ibu Darwati selaku pedagang kelapa. Menurut Ibu Darwati pembiayaan *al-qardh* ceria adalah pembiayaan untuk modal usaha. Beliau melakukan tujuan pembiayaan untuk modal membeli kelapa untuk di jual belikan.

Ibu Darwati pernah meminjam sebanyak empat kali dengan nominal terakhir pembiayaan yakni Rp2.000.000 dengan pengembalian sebesar Rp200.000 selama 10 bulan. Ketika mengajukan beliau dikenakan biaya administrasi dan biaya *takaful*. Beliau juga menerangkan bahwa tidak ada jaminan dan biaya tambahan. Ibu Darwati menerangkan bahwa setiap mengembalikan beliau mengembalikan Rp210.000 dengan rincian Rp10.000 untuk tabungan wajib dan Rp200.000 untuk angsuran. Kemudian untuk infak memberikan seikhlasnya. Beliau juga menerangkan tidak ada kesulitan dalam proses pengajuan dan sangat cepat sekitar setengah bulan³².

Keenam, wawancara dengan Bapak Distam selaku pengrajin mebel. Menurut Bapak Distam pembiayaan *al-qardh* ceria adalah pembiayaan untuk modal usaha kecil. Beliau melakukan tujuan pembiayaan untuk modal usaha berjualan jajanan untuk istri dagang di sekolah.

³¹ Hasil Wawancara kepada Ibu Nur Istiqomah Selaku Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 18 Januari 2022.

³² Hasil Wawancara kepada Ibu Darwati Selaku Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 19 Januari 2022.

Bapak Distam pernah meminjam sebanyak dua kali dengan nominal terakhir pembiayaan yakni Rp2.000.000 dengan pengembalian sebesar Rp167.000 selama 12 bulan. Ketika mengajukan beliau dikenakan biaya administrasi dan biaya *takaful*. Beliau juga menerangkan bahwa tidak ada jaminan dan biaya tambahan. Kemudian menurut beliau untuk infak ada tapi tidak diwajibkan. Beliau juga menerangkan proses pengajuannya lancar tidak sulit justru membantu usaha milik istrinya³³.

Ketujuh, wawancara dengan Ibu Wigati selaku pedagang jajanan keliling (sisis, siomay, tahu, cilok). Menurut Ibu Wigati pembiayaan *al-qardh* ceria adalah pembiayaan untuk modal pedagang kecil yang tidak ada bagi hasil karena beliau pinjam Rp2.000.000 cukup mengembalikan 10 kali sebesar Rp200.00 hutangnya sudah lunas, selain itu juga tidak menggunakan jaminan. Beliau melakukan tujuan pembiayaan untuk modal berjualan keliling jajanan seperti sosis, siomay, cilok, dan tahu.

Ibu Wigati pernah meminjam sebanyak dua kali dengan nominal terakhir pembiayaan yakni Rp2.000.000 dengan pengembalian sebesar Rp200.000 selama 10 bulan. Ketika mengajukan beliau dikenakan biaya administrasi dan biaya *takaful*. Beliau juga menerangkan bahwa tidak ada jaminan dan biaya tambahan. Kemudian untuk pengenaan infak beliau menerangkan tidak ada keharusan dari BMT mengenai jumlahnya jadi infak boleh seikhasnya saja. Beliau juga menerangkan tidak ada kesulitan dalam proses pengajuan malah BMT memberikan keringanan apabila Ibu

³³ Hasil Wawancara kepada Bapak Distam Selaku Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 19 Januari 2022.

Wigati belum bisa membayar sesuai tanggal yang ditetapkan, misalnya perjanjiannya tanggal 17 tapi beliau belum bisa membayar maka dibolehkan membayar di tanggal 20 atau terkadang sampai akhir bulan³⁴.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada 7 anggota pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT Assyafi'iyah Gaya Baru maka dapat dipahami bahwa anggota mengetahui pembiayaan sebagai pembiayaan untuk modal usaha dan mereka mengajukan pembiayaan dengan tujuan menggunakan bagi usaha dagang dalam skala kecil. Kemudian jumlah yang dipinjam rata-rata Rp2.000.000 dengan waktu pengembalian selama 10 bulan. Untuk biaya yang dikenakan yakni biaya administrasi dan biaya *takaful*. Tidak ada pengenaan jaminan dan juga tambahan dalam pengembalian. Tambahan berupa infak sifatnya sukarela atau tidak diwajibkan. Proses pengajuan pembiayaan juga tidak ada kesulitan karena pencairan sekitar setengah sampai satu bulan saja.

C. Penerapan Akad *Qardhul Hasan* Pada Produk *Al-Qardh Ceria* Menurut Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Pada KSPPS BMT Assyafi'iyah BN Gaya Baru

Dewan Syariah Nasional MUI merupakan lembaga yang dibentuk pada tahun 1998 sebagai bagian dari Majelis Ulama Indonesia. DSN-MUI dibentuk untuk merealisasikan penerapan syariah yang seragam antar lembaga keuangan syariah melalui sebuah fatwa. Fatwa DSN-MUI digunakan sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan baik dalam pelayanan dan produknya. Salah satu

³⁴ Hasil Wawancara kepada Ibu Darwati Selaku Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 19 Januari 2022.

fatwa yang dihasilkan DSN-MUI yakni fatwa mengenai *al-qardh* dengan Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

KSPPS BMT Assyafi'iyah Cabang Gaya Baru merupakan lembaga keuangan syariah yang salah satu produknya merupakan pembiayaan kebajikan dengan menggunakan akad *qardhul hasan*. *Qardhul hasan* merupakan pembiayaan yang diberikan pada kaum *dhuafa* dengan kewajiban mengembalikan dalam jumlah yang sama tanpa ada bagi hasil atau keuntungan berdasarkan jangka waktu tertentu. Dalam penerapan pembiayaan akad *qardhul hasan* berpedoman terhadap Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 berisi empat point yakni ketentuan umum, sanksi, sumber dana, dan point ketentuan lainnya.

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* pada point pertama butir satu yang berbunyi: “*Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.”³⁵ Dalam praktiknya pada BMT Assyafi'iyah Gaya Baru memberikan pembiayaan *qardhul hasan* kepada kaum *dhuafa* yang membutuhkan untuk keperluan produktif dan konsumtif.

Pembiayaan produktif diberikan bagi anggota kalangan menengah kebawah yang memiliki usaha kecil yang membutuhkan pendampingan modal untuk kemajuan usahanya. Usaha yang dibina diantaranya perdagangan dalam bidang makanan seperti usaha bakpau, sosis, dll.

³⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pembiayaan (*Al-Qard*).

Usaha lainnya yakni dibidang pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit untuk dijual hasil tanamnya seperti dengan menanam kangkung, genjer, kacang panjang, dll. Tetapi meskipun diberikan kepada anggota yang memiliki usaha, BMT Assyafi'iyah tetap mempertimbangkan kriteria tertentu. Kriteria bagi pembiayaan produktif yakni memiliki usaha yang membutuhkan pendampingan modal, merupakan golongan masyarakat menengah kebawah, penghasilan dibawah Rp1.000.000 dan tujuan kepentingannya mengajukan pembiayaan *qardhul hasan*.

Pembiayaan konsumtif diberikan bagi anggota kalangan menengah kebawah yang memiliki kepentingan pribadi yang sifatnya mendesak. Hal-hal konsumtif mendesak yang bisa dibiayai menggunakan pembiayaan *qardhul hasan* yakni biaya berobat bagi keluarga, biaya sekolah, dll. Pertimbangan BMT Assyafi'iyah dalam memberikan pembiayaan konsumtif yakni jika hal tersebut sifatnya dibutuhkan bagi kebaikan anggota.

BMT Assyafi'iyah Gaya Baru lebih banyak memberikan pembiayaan *qardhul hasan* bersifat produktif yakni untuk modal usaha para anggota. Berikut rincian dari hasil wawancara anggota mengenai tujuan atau kepentingan mereka mengambil pembiayaan *qardhul hasan* sebagai berikut:

Tabel 1.5. Tujuan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Tujuh Anggota

Nama	Tujuan
Suyati	Berdagang jajanan pasar
Supadmi	Berdagang warung
Jumi	Berdagang bakpau
Nur Istiqomah	Berdagang makanan (katering)
Darwati	Berdagang kelapa
Distam	Berdagang makanan
Wigati	Berdagang makanan

Berdasarkan tabel tersebut maka tujuh anggota tersebut memerlukan pembiayaan *qardhul hasan* untuk kepentingan usahanya. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Anna selaku pimpinan cabang bahwa pembiayaan ini kebanyakan diberikan kepada anggota kaum *dhuafa* yang memiliki usaha.

Maka dapat dipahami mengenai pemberian pembiayaan *qardhul hasan* kepada yang membutuhkan oleh BMT Assyafi'iyah Gaya Baru telah sesuai penerapannya menurut point pertama butir satu Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Koperasi syariah memberikan pinjaman bagi kaum *dhuafa* sebagai bentuk tolong menolong dalam hal kebaikan.

Dalam hal penyaluran pembiayaan kepada kaum *dhuafa* baik dalam bentuk produktif dan konsumtif sudah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”³⁶ (Al-Hadid: 11)

Dari ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa salah satu cara mendapatkan pahala dari Allah Swt yakni dengan meminjamkan hartanya berupa pinjaman yang baik yakni salah satunya pinjaman kepada sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt tanpa ada unsur imbalan tertentu. Pada praktiknya BMT Assyafi’iyah Gaya Baru sudah sesuai firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 11 dengan cara meminjamkan harta dengan cara yang baik berupa *qardhul hasan* kepada kaum *dhuafa* yang membutuhkan.

Selanjutnya, Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* pada point pertama butir kedua yang berbunyi: “Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.”³⁷ Dalam praktiknya pada BMT Assyafi’iyah Gaya Baru memberikan pembiayaan *qardhul hasan* dengan kewajiban bagi anggota mengembalikan dengan cara jatuh tempo atau dengan cara mengangsur.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)* (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010), 669.

³⁷ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pembiayaan (*Al-Qard*).

Pengembalian cara tempo dilakukan dengan mengembalikan maksimal lima bulan. Sedangkan pengembalian angsuran dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan dengan maksimal jangka waktu yakni dua belas bulan. Mengenai cara pengembalian ini BMT Assyafi'iyah dan anggota akan mendiskusikannya sesuai kebutuhan. Untuk cara pengembalian seluruh anggota menggunakan cara angsuran selama jangka waktu yang disepakati. Cara mengangsur sesuai dengan kebutuhan anggota sebab mereka memiliki usaha produktif yang dapat menghasilkan setiap hari sehingga bisa menyisihkan uangnya untuk membayar angsuran setiap bulannya.

Perhitungan pengembalian pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT Assyafi'iyah Gaya Baru dilakukan dengan membagi antara jumlah pembiayaan dengan jangka waktu yang diambil. Misalnya anggota meminjam Rp2.000.000 dengan jangka waktu selama 10 bulan, maka angsurannya yakni ($\text{Rp}2.000.000 : 10 = \text{Rp}200.000$). Maka anggota memiliki kewajiban untuk mengembalikannya sebesar Rp200.000 setiap bulannya selama sepuluh bulan. Sehingga selama sepuluh bulan pembayaran akan tercapai nominal seperti pada saat meminjam yakni Rp2.000.000. Berdasarkan hasil wawancara dengan tujuh anggota pembiayaan *qardhul hasan*, rincian ketentuan pengembalian angsuran setiap bulannya yakni:

Tabel 1.6. Angsuran Pengembalian Tujuh Anggota

Nama	Nominal	Jangka Waktu	Angsuran
Suyati	Rp2.000.000	10	Rp200.000
Supadmi	Rp2.000.000	10	Rp200.000
Jumi	Rp2.000.000	10	Rp200.000
Nur Istiqomah	Rp2.000.000	10	Rp200.000
Darwati	Rp2.000.000	10	Rp200.000
Distam	Rp2.000.000	12	Rp167.000
Wigati	Rp2.000.000	10	Rp200.000

Berdasarkan tabel yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tujuh anggota pembiayaan *qardhul hasan* mereka mengembalikan sesuai jumlah pokok berdasarkan jangka waktu. Seperti anggota yang mengambil pembiayaan sebesar Rp2.000.000 maka dalam 10 bulan wajib mengembalikan sebesar Rp200.000. Kemudian contoh lainnya seperti Bapak Distam yang meminjam Rp2.000.000 selama 12 bulan wajib mengembalikan sebesar Rp167.000. Jumlah yang dikembalikan para anggota tersebut sesuai berdasarkan jumlah pokok yang diterima tanpa ada keuntungan atau bagi hasil yang diminta

Maka dapat dipahami mengenai kewajiban anggota pembiayaan *qardhul hasan* untuk mengembalikan pokok pinjaman sesuai kesepakatan antara anggota dengan BMT Assyafi'iyah Gaya Baru telah sesuai penerapannya menurut point pertama butir kedua Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* pada point pertama butir ketiga yang berbunyi: “Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.³⁸” Dalam praktiknya pada BMT Assyafi’iyah Gaya Baru ketika melakukan pembiayaan dikenakan biaya administrasi dan terdapat biaya yang dipungut ketika awal perjanjian yang tidak ada dalam fatwa yakni biaya *takaful*.

Biaya administrasi pada pembiayaan *qardhul hasan* BMT Assyafi’iyah Gaya Baru besarnya ditetapkan 1% dari jumlah pembiayaan. Maka besar kecilnya jumlah pembiayaan akan mempengaruhi hasil biaya administrasi yang dibayar. Misalnya anggota meminjam Rp2.000.000 dengan anggota yang meminjam Rp1.000.000 jumlah biaya administrasinya akan berbeda. Jika meminjam Rp2.000.000 maka 1% dari pembiayaan tersebut sebesar Rp20.000 akan dikenakan sebagai biaya administrasi. Sedangkan jika meminjam Rp1.000.000 maka 1% dari pembiayaan tersebut sebesar Rp10.000 akan dikenakan sebagai biaya administrasi.

Penetapan besarnya biaya administrasi untuk pembiayaan *qardhul hasan* antara satu lembaga dan lainnya akan berbeda mengikuti ketentuan lembaga masing-masing. Hal tersebut dikarenakan fatwa tidak menyebutkan secara jelas jumlah atau cara penetapan biaya administrasi yang harus dibebankan kepada anggota. Oleh karena itu penetapan biaya administrasi yang dibebankan berdasarkan jumlah pinjaman sebesar 1%

³⁸ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pembiayaan (*Al-Qard*).

pada BMT Assyafi'iyah tidak melanggar ketentuan fatwa mengenai biaya administrasi.

Para ulama mengizinkan para pemberi pinjaman untuk mengambil biaya jasa yang dikeluarkan untuk terlaksananya pinjaman³⁹. Maka pemberi pinjaman diperbolehkan untuk mengambil biaya atas jasa yang dikeluarkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad bahwa meskipun pembiayaan *qardhul hasan* bersifat sosial tetap membutuhkan biaya untuk pelaksanaannya seperti pengenaan materai, pembayaran notaris, upah pegawai dan biaya lainnya agar akad terpenuhi⁴⁰. Dapat dipahami biaya yang boleh diambil merupakan biaya atas jasa yang dilakukan untuk terlaksananya akad. Tetapi dalam pembiayaan *qardhul hasan* BMT Assyafi'iyah Gaya Baru selain biaya administrasi harus membayar biaya *takaful* yang tidak ada dalam fatwa DSN-MUI.

Biaya *takaful* merupakan biaya diluar administrasi yang bertujuan sebagai biaya apabila anggota meninggal dunia maka akan diberikan bantuan pelunasan menggunakan biaya *takaful*. Besarnya biaya *takaful* berdasarkan lamanya jangka waktu. Jika meminjam selama 1-5 bulan dikenakan sebesar 0,5% dan jika meminjam selama 6-12 bulan dikenakan sebesar 0,6% biaya *takaful*. Adanya penarikan biaya *takaful* menambah biaya yang harus dibayar anggota diluar biaya administrasi untuk mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan*. Maka menurut peneliti terkait biaya ketika akad berlangsung yakni pembayaran administrasi dan *takaful*

³⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 47.

⁴⁰ Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 41.

tidak sesuai penerapannya dengan ketentuan yang hanya menyebutkan biaya administrasi menurut point pertama butir ketiga Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Dalam fatwa tidak ada ketentuan biaya lainnya yang dibebankan kepada anggota selain biaya administrasi.

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* pada point pertama butir keempat yang berbunyi: “LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.⁴¹” Menurut fatwa LKS yang melaksanakan pembiayaan *al-qardh* boleh meminta jaminan jika memang dibutuhkan.

Penerapan pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT Assyafi’iyah Gaya Baru tidak memintakan jaminan untuk pelaksanaan pembiayaannya. Jaminan yang digunakan oleh BMT Assyafi’iyah Gaya Baru hanya rasa kepercayaan antara anggota dengan BMT. Maka dapat dipahami bahwa terkait tidak adanya jaminan dalam pembiayaan *qardhul hasan* BMT Assyafi’iyah Gaya Baru penerapannya tidak melanggar ketentuan yang menyebutkan bolehnya penggunaan jaminan jika diperlukan menurut point pertama butir keempat Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* pada point pertama butir kelima yang berbunyi: “Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.⁴²” Menurut fatwa dibolehkan memberikan

⁴¹ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pembiayaan (*Al-Qard*).

⁴² Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pembiayaan (*Al-Qard*).

sumbangan berupa infak asal tidak diperjanjikan besarannya ketika akad. Dalam praktiknya pada BMT Assyafi'iyah Gaya Baru berdasarkan wawancara pihak internal BMT menerangkan tidak ada paksaan atau perjanjian mengenai infak, infak diberikan para anggota seikhlasnya. Hasil yang samapun peneliti peroleh dari wawancara tujuh anggota pembiayaan *qardhul hasan* mengatakan bahwa mereka tidak diwajibkan memberikan infak tetapi sukarela dan seadanya anggota untuk berinjak.

BMT Assyafi'iyah Gaya Baru menerapkan sumbangan berupa infak dengan prinsip sukarela nominal yang diikhlasakan anggota. Hal tersebut sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Sutan Remy Sjahdeni mengatakan boleh memberikan jumlah yang lebih dari pokok pinjaman tetapi kelebihan tersebut tidak boleh dipersyaratkan dimuka pada saat akad⁴³. Maka anggota dalam memberikan infak ini boleh memberikan jika memiliki kelebihan uang tetapi juga boleh tidak memberikan jika memang dirasa tidak memiliki kelebihan uang.

Maka dapat dipahami bahwa terkait tidak adanya kewajiban memberikan infak dalam pembiayaan *qardhul hasan* BMT Assyafi'iyah Gaya Baru penerapannya sesuai dengan ketentuan yang menyebutkan sumbangan dapat diberikan secara sukarela menurut point pertama butir kelima Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* pada point pertama butir keenam yang berbunyi: "Jika nasabah tidak dapat

⁴³ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 342-343.

mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.⁴⁴

Penerapan pada BMT Assyafi'iyah Gaya Baru belum pernah ada sampai menghapus hutang karena tidak bisa mengembalikan kewajibannya. Apabila nasabah tidak melakukan pembayaran pada waktu yang dijanjikan, pihak BMT akan mendatangi dan menanyakan langsung ke anggota mengenai keterlambatannya. Sehingga hasil dari musyawarah tersebut biasanya dicarikan solusi berupa diberikan kelonggaran waktu atau berupa kelonggaran jumlah yang dibayar semampunya anggota.

Maka dapat dipahami bahwa terkait kelonggaran waktu atau jumlah angsuran jika tidak mampu membayar dalam pembiayaan *qardhul hasan* BMT Assyafi'iyah Gaya Baru penerapannya sesuai dengan ketentuan jika nasabah tidak mampu membayar diberlakukan perpanjangan waktu atau menghapus hutang menurut point pertama butir keenam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* pada point kedua butir satu sampai tiga yang berbunyi: “(1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. (2) Sanksi yang dijatuhkan kepada

⁴⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pembiayaan (*Al-Qard*).

nasabah sebagaimana dimaksud butir satu dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. (3) jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.⁴⁵

Mengenai point kedua tentang sanksi dalam penerapannya pada BMT Assyafi'iyah Gaya Baru tidak menerapkan sanksi apapun ketika anggota tidak melakukan pembayaran baik keadaan anggota tersebut dalam kondisi mampu maupun tidak mampu membayar. Kemudian jika ditemukan kondisi ada nasabah tidak membayar karena keengganannya bukan ketidakmampuannya atau misalnya nasabah melarikan diri maka BMT Assyafi'iyah Gaya Baru akan mendiskusikannya kepada pihak keluarga anggota tersebut. Sehingga itikad baik untuk mengembalikan kewajibannya dilaksanakan oleh pihak keluarga.

Maka dapat dipahami bahwa tidak adanya sanksi dalam pembiayaan *qardhul hasan* BMT Assyafi'iyah Gaya Baru penerapannya sesuai dengan ketentuan karena diperbolehkan mengenakan sanksi menurut point kedua butir satu sampai tiga Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* pada point ketiga mengenai sumber dana yang berbunyi: "Dana *al-qardh* dapat bersumber dari: a. Bagian modal LKS, b. Keuntungan LKS, c. Lembaga lain atau infaqnya yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS."⁴⁶ Dalam penerapannya BMT Assyafi'iyah Gaya Baru

⁴⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pembiayaan (*Al-Qard*).

⁴⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pembiayaan (*Al-Qard*).

menggunakan dana ZIS (zakat, infaq, dan sedekah) sebagai sumber dana pembiayaan *qardhul hasan*.

BMT Assyafi'iyah Gaya Baru menggunakan dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah) yang dihimpun oleh kantor pusat sehingga kantor Gaya Baru hanya mengajukan permohonan saja. Dalam hal ini penggunaan dana ZIS diperbolehkan menurut fatwa untuk digunakan sebagai pembiayaan kebajikan. Hal tersebut sejalan dengan teori menurut Ridwan menerangkan penggunaan dana sosial untuk pembiayaan *qardhul hasan* agar dana sosial tidak hanya digunakan dalam waktu yang singkat tanpa ada dampak yang diberikan dari penggunaan dana tersebut⁴⁷. Dapat dipahami bahwa penggunaan dana ZIS dapat memberikan dampak berupa peningkatan usaha seperti yang dilakukan oleh BMT Assyafi'iyah Gaya Baru terhadap anggotanya melalui pembiayaan *qardhul hasan*. Berdasarkan wawancara kepada 7 anggota pembiayaan *qardhul hasan* menerangkan bahwa proses pembiayaan *qardhul hasan* tidak sulit justru membantu anggota untuk meningkatkan usahanya.

Maka dapat dipahami bahwa sumber dana dalam pembiayaan *qardhul hasan* BMT Assyafi'iyah Gaya Baru penerapannya sesuai dengan point ketiga tentang sumber dana dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* pada point keempat yang berbunyi: "Jika salah satu pihak tidak menunaikan

⁴⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 178.

kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan musyawarah.⁴⁸ Apabila terdapat perselisihan antara pihak anggota dan BMT mengenai pembiayaan *al-qardh* dapat dimusyawarahkan secara kekeluargaan. Namun jika tidak bisa mencapai kesepakatan setelah diadakan musyawarah dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah.

Pembiayaan *qardhul hasan* meskipun bertujuan sosial tetap mengalami beberapa konflik dengan anggota diantaranya tidak menunaikan kewajibannya. Dalam praktiknya jika terjadi konflik tidak menunaikan kewajiban, BMT Assyafi'iyah menyelesaikannya dengan jalan musyawarah secara individu. Apabila musyawarah secara individu tidak berhasil selanjutnya akan dimusyawarahkan kepada keluarga dari anggota pembiayaan *qardhul hasan* tersebut. Melalui musyawarah secara individu atau dengan keluarga cukup dapat menyelesaikan konflik yang terjadi pada pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Assyafi'iyah Gaya Baru. Sehingga BMT Assyafi'iyah Gaya Baru belum pernah mengalami konflik yang tidak dapat diselesaikan sehingga melibatkan Badan Arbitrasi Syariah.


Maka dapat dipahami bahwa terkait penyelesaiannya perselisihan dalam pembiayaan *qardhul hasan* BMT Assyafi'iyah Gaya Baru

⁴⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pembiayaan (*Al-Qard*).

penerapannya sesuai menurut point keempat Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

Selanjutnya, terkait skema pelaksanaan akad *qardhul hasan* dalam pembiayaan produk *al-qardh* ceria pada BMT Assyafi'iyah Gaya Baru digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2
Skema Pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru



Keterangan:

- a. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan *qardhul hasan* dengan mengisi formulir dan menyerahkan persyaratan. Kemudian BMT Assyafi'iyah Gaya Baru akan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan survey terkait usaha, tempat tinggal, dan kepentingannya meminjam *qardhul hasan*.
- b. Setelah permohonan disurvei oleh BMT Assyafi'iyah Gaya Baru maka hasilnya akan diajukan permohonan kepada kantor pusat. Pada kantor pusat terdapat tim komite yang akan menindaklanjuti permohonan dari kantor cabang.

- c. Setelah kantor pusat meninjau hasil survey dan menyetujui permohonan dari kantor cabang, maka kantor pusat mengirimkan sejumlah dana kepada kantor cabang untuk diakadkan sebagai pembiayaan *qardhul hasan*.
- d. Jika pembiayaan disetujui maka kantor cabang akan menyalurkan dana yang diterima dari kantor pusat kepada anggota yang mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* untuk diakadkan sebagai pembiayaan *qardhul hasan* disertai ketentuan pemabayaran dan jangka waktu pengembalian.
- e. Anggota berkewajiban mengembalikan sesuai pokok pinjaman kepada BMT Assyafi'iyah Gaya Baru sesuai jangka waktu dan ketentuan pembayaran tanpa ada keuntungan atau bagi hasil yang diambil oleh BMT Assyafi'iyah Gaya Baru dalam pembiayaan ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka penerapan akad *qardhul hasan* pada produk *al-qardh ceria* menurut fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 pada penerapannya di BMT Assyafi'iyah Gaya Baru berasal dari dana ZIS kantor pusat yang disalurkan kepada anggota yang membutuhkan untuk usaha kecil dan konsumtif yang bersifat mendesak. Kemudian ketentuan persyaratan, perhitungan, cara pengembalian, agunan, dan sanksi telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Namun terdapat ketidaksesuaian dalam pemungutan biaya ketika akad. Ketika akad, anggota dikenakan biaya administrasi dan juga biaya *takaful*.

Mengenai fatwa pembiayaan *al-qardh* anggota tidak diwajibkan membayar biaya apapun selain biaya administrasi yang memang boleh dikenakan kepada anggota. Tetapi dalam penerapannya, selain anggota dibebankan biaya administrasi dibebankan juga biaya *takaful* yang ditetapkan berdasarkan persentase. Sehingga penerapan akad *qardhul hasan* pada produk *al-qardh* ceria pada BMT Assyafi'iyah Gaya Baru belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *qardhul hasan* pada produk *al-qardh* ceria oleh KSPPS BMT Assyafi'iyah Cabang Gaya Baru menggunakan sumber dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) yang dihimpun oleh kantor pusat sehingga kantor cabang Gaya Baru hanya menyalurkannya kepada kaum *dhuafa* yang membutuhkan sebagai pembiayaan *qardhul hasan* dalam bentuk produktif dan konsumtif. Terkait persyaratan, penghitungan pengembalian, agunan dan juga sanksi telah sesuai menurut fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Tetapi terdapat satu poin yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 terkait pemungutan biaya *takaful*.

Pada fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 menyebutkan bahwa biaya yang dibayar anggota yakni hanya biaya administrasi. Tidak ada biaya lain selain administrasi yang harus dibayar anggota. Namun dalam penerapannya terdapat biaya yang dikenakan diluar biaya administrasi yakni biaya *takaful*. Pemungutan biaya *takaful* tersebut tidak sesuai dikarenakan dalam fatwa, anggota tidak dibebankan biaya apapun selain biaya administrasi. Akibatnya jika anggota melakukan pembiayaan akan mendapat potongan besar karena terdapat dua biaya yang dibebankan yakni biaya administrasi dan *takaful*, hal ini tidak selaras dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan *al-qardh* yang diberikan untuk memberikan keringanan terhadap orang yang membutuhkan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Mengenai biaya administrasi yang tidak disebutkan ketentuannya, hendaknya Dewan Syariah Nasional MUI mengkaji ulang mengenai biaya administrasi dalam fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Karena dengan tidak adanya ketentuan besarnya dapat menjadi celah bagi LKS mengambil keuntungan melalui biaya administrasi.
2. Untuk KSPPS BMT Assyafi'iyah BN Cabang Gaya Baru, sebagai pihak yang memberikan pembiayaan *qardhul hasan* dapat mengkaji ulang produk pembiayaan tersebut baik dari segi mekanisme, persyaratan, pemungutan biaya, serta perhitungan pengembaliannya. Agar tidak ada perbedaan antara pratkec dan fatwa yang telah ditetapkan, sehingga tidak menimbulkan perdebatan mengenai produk tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- (PPHIMM), Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Adam, Panji. *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pres, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Aziz, Abdul, dan Ramdansyah. "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam." *BISNIS* No. 1/Juni 2016.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pembiayaan (Al-Qardh)*.
- Fitria, Tira Nur. "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* No. 3/November 2016.
- Gayo, Ahyar Ari, dan Ade Irawan Taufik. "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah." *Jurnal RechtsVinding* No. 2/Agustus 2012.
- Huda, Nurul, dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Huda, Nurul, Purnama Putra, Novarini, dan Yosi Mardoni. *Baitul Mal Wa Tamwil*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Kartika, Dian. *Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

- Muhammad. *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Muhammad. *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muljono, Djoko. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2011.
- Oktiana, Nurul. *Implementasi Prinsip Tabarru' Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah)*. Metro: IAIN Metro, 2020.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rosdianah, Siti. *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 19/IV/2001 Tentang Qardh Pada Bank Wakaf Mikro (Studi Kasus di Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara, Serang-Banten)*. Banten: UIN Sultan Hasanuddin Banten, 2019.
- Sahroni, Oni, dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Impementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawai Pers, 2016.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3752/In.28.1/J/TL.00/11/2021
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Nizaruddin (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **RIKA AGUSTINA**
NPM : 1804100085
Semester : 7 (Tujuh)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : PENERAPAN AKAD QARDHUL HASAN PADA PRODUK AL-QARDH CERIA MENURUT FATWA DSN-MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 (STUDI KASUS KSPPS BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL KANTOR CABANG GAYA BARU LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 November 2021
Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007

OUTLINE
PENERAPAN AKAD QARDHUL HASAN PADA PRODUK AL-QARDH
CERIA MENURUT FATWA DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001
(Studi Kasus KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor
Cabang Gaya Baru Lampung Tengah)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Akad *Qardhul Hasan*
 - 1. Pengertian *Qardhul Hasan*
 - 2. Dasar Hukum *Qardhul Hasan*

3. Fitur dan Mekanisme Penerapan *Qardhul Hasan* Pada Koperasi Syariah
 4. Skema *Qardhul Hasan* Pada Koperasi Syariah
- B. Akad *Qardh*
1. Pengertian *Qardh*
 2. Dasar Hukum *Qardh*
 3. Fitur dan Mekanisme Penerapan *Qardh* Pada Koperasi Syariah
 4. Skema *Qardh* Pada Koperasi Syariah
- C. Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI
1. Sejarah Terbentuknya Dewan Syariah Nasional-MUI
 2. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional-MUI
 3. Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Tentang *Qardhul Hasan*

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
 2. Sifat penelitian
- B. Sumber Data
1. Sumber Data Primer
 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Lokasi Penelitian
1. Sejarah KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru Lampung Tengah
 2. Visi dan Misi KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru Lampung Tengah

3. Struktur Organisasi KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru Lampung Tengah
 4. Produk-Produk KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru Lampung Tengah
- B. Pelaksanaan Pembiayaan Al-Qardh Ceria di KSPPS BMT Assyafi'iyah Kantor Cabang Gaya Baru Lampung Tengah
1. Sektor Pelaksanaan Pembiayaan Al-Qardh Ceria
 2. Sumber Dana Pembiayaan Al-Qardh Ceria
 3. Syarat-Syarat Pembiayaan Al-Qardh Ceria
 4. Mekanisme Pembiayaan Al-Qardh Ceria
 5. Kriteria Pertimbangan BMT Memberikan Pembiayaan Al-Qardh Ceria
 6. Mekanisme Perhitungan Pengembalian Pembiayaan Al-Qardh Ceria
- C. Penerapan Akad Qardhul Hasan Pada Produk Al-Qardh Ceria Menurut Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru Lampung Tengah)

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing



Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Metro, 20 Desember 2021

Penulis



Rika Agustina
NPM. 1804100085

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENERAPAN AKAD QARDHUL HASAN PADA PRODUK AL-QARDH CERIA MENURUT FATWA DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru Lampung Tengah)

A. Wawancara

1. Wawancara kepada pimpinan dan marketing *baitul maal* KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru.
 - a. Apa tujuan dari pembiayaan al-qardh ceria pada KSPPS BMT Assyafi'iyah Cabang Gaya Baru?
 - b. Bagaimanakah kriteria anggota yang dapat menerima pembiayaan al-qardh ceria pada KSPPS BMT Assyafi'iyah Cabang Gaya Baru?
 - c. Darimanakah sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan al-qardh ceria pada KSPPS BMT Assyafi'iyah Cabang Gaya Baru?
 - d. Apa saja syarat-syarat pembiayaan al-qardh ceria pada KSPPS BMT Assyafi'iyah Cabang Gaya Baru?
 - e. Apakah memakai jaminan untuk mengajukan pembiayaan al-qardh ceria?
 - f. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan al-qardh ceria pada KSPPS BMT Assyafi'iyah Cabang Gaya Baru?
 - g. Biaya apa saja yang dikenakan dalam pembiayaan al-qardh ceria?



- h. Bagaimana ketentuan pengembalian pembiayaan al-qardh ceria pada KSPPS BMT Assyafi'iyah Cabang Gaya Baru?
 - i. Apakah terdapat biaya tambahan dalam pengembalian pembiayaan al-qardh ceria pada KSPPS BMT Assyafi'iyah Cabang Gaya Baru?
 - j. Apakah anggota diwajibkan untuk memberikan infaq?
 - k. Bagaimana kebijakan BMT jika anggota pembiayaan al-qardh ceria tidak dapat melakukan pembayaran?
2. Wawancara kepada Anggota Pembiayaan Al-Qardh Ceria KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru Lampung Tengah
- a. Apa yang anda ketahui mengenai pembiayaan al-qardh ceria pada KSPPS BMT Assyafi'iyah Cabang Gaya Baru?
 - b. Berapa jumlah yang anda dapatkan dari pembiayaan al-qardh ceria pada KSPPS BMT Assyafi'iyah Cabang Gaya Baru?
 - c. Apa tujuan anda melakukan pembiayaan al-qardh ceria pada KSPPS BMT Assyafi'iyah Cabang Gaya Baru?
 - d. Apa saja biaya yang dikenakan dalam pembiayaan al-qardh ceria pada KSPPS BMT Assyafi'iyah Cabang Gaya Baru?
 - e. Apakah anda diminta menggunakan jaminan untuk memperoleh pembiayaan al-qardh ceria?
 - f. Bagaimana ketentuan pengembalian dana dalam pembiayaan al-qardh ceria pada KSPPS BMT Assyafi'iyah Cabang Gaya Baru?

- g. Apakah ada biaya tambahan dalam pengembalian dana pembiayaan al-qardh ceria pada KSPPS BMT Assyafi'iyah Cabang Gaya Baru?
- h. Apakah anda diwajibkan untuk memberikan infaq?
- i. Apakah terdapat kesulitan ketika melakukan pembiayaan al-qardh ceria pada KSPPS BMT Assyafi'iyah Cabang Gaya Baru?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Assyafi'iyah BN Cabang Gaya Baru.
2. Visi dan Misi KSPPS BMT Assyafi'iyah BN Cabang Gaya Baru.
3. Struktur Organisasi KSPPS BMT Assyafi'iyah BN Cabang Gaya Baru.
4. Brousur-Brousur KSPPS BMT Assyafi'iyah BN Cabang Gaya Baru.

Dosen Pembimbing



Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Metro, 30 Desember 2021
Penulis



Rika Agustina
NPM. 1804100085

Nomor : 0069/In.28/D.1/TL.00/01/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN KSPPS BMT
ASSYAFI'YAH BN KANCA GAYA
BARU
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0068/In.28/D.1/TL.01/01/2022, tanggal 05 Januari 2022 atas nama saudara:

Nama : **RIKA AGUSTINA**
NPM : 1804100085
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KSPPS BMT ASSYAFI'YAH BN KANCA GAYA BARU, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN AKAD QARDHUL HASAN PADA PRODUK AL-QARDH CERIA MENURUT FATWA DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 (STUDI KASUS KSPPS BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL KANTOR CABANG GAYA BARU LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 05 Januari 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0068/In.28/D.1/TL.01/01/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **RIKA AGUSTINA**
NPM : 1804100085
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di KSPPS BMT ASSYAFI'YAH BN KANCA GAYA BARU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN AKAD QARDHUL HASAN PADA PRODUK AL-QARDH CERIA MENURUT FATWA DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 (STUDI KASUS KSPPS BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL KANTOR CABANG GAYA BARU LAMPUNG TENGAH)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Anna Rismawati

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 05 Januari 2022

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

BADAN HUKUM :
No. 28/BH/KDK.7.2/III/1999

Nomor : 029/002/Bmt-Assy/1/2022

Lampiran : -

Perihal : Balasan Izin Research

Kepada Yth,

Bapak/Ibu Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan FEBI

di-

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Sehubungan dengan surat No.0069/In.28/D.1/TL.00/01/2022, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : RIKA AGUSTINA

NPM : 1804100085

Semester : ~~9~~ (tujuh)

Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

Judul : PENERAPAN AKAD QORDHUL HASAN PADA PRODUK AL-QARDH CERIA MENURUT FATWA DSN-MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa mahasiswa tersebut kami izinkan untuk mengadakan research/survey di KSPPS BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL cabang Gayabaru.

Demikian surat ini kami buat agar dipergunakan sebagaimana keperluannya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Gayabaru, 14 Januari 2022

Pimpinan Cabang

ANNA RISMAWATI

KANTOR CABANG :

KOTAGAJAH
GAYA BARU
BANDAR SURABAYA
KALIREJO
PURBOLINGGO
UNIT 2
JEPARA
PENAWARTAMA
SUKOHARJO
SENDANG AGUNG
SIMPANG PEMATANG
MULYO ASRI
GADING REJO
RAMAN UTARA
JEMBAT BATU
ADILUWIH
PONCOWARNO
SIMPANG RANDU
TRIDATU
SIMPANG SRIBAWONO
DAYA MURNI
SUMBER AGUNG
SUKA JAYA
PUGUNG RAHARJO
RUMBIA
TANJUNG JAYA
METRO
PRINGSEWU
MARGO MULYO
PENAWARAJI
BAMYUMAS
TANJUNG RAYA
PEKALONGAN
SEKAMPUNG
TUGU MULYO
MERAH
MUARA INTAN
GISTING
TANJUNG BINTANG
KARANG ANYAR
PULUNG KENCANA
NYUKANG HARJO
MERAPI
MANDALA
SIMPANG AGUNG
MAKARTITAMA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2319/In.28/J/TL.01/08/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA KSPPS BMT
ASSYAFI'YAH BN KANCA
GAYABARU
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **RIKA AGUSTINA**
NPM : 1804100085
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah
ANALISA PENERAPAN PRODUK AL-QARDH CERIA
MENURUT FATWA DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001
Judul : (STUDI KASUS BMT ASSYAFI'YAH BERKAH
NASIONAL KANTOR CABANG GAYA BARU LAMPUNG
TENGAH)

untuk melakukan prasurvey di KSPPS BMT ASSYAFI'YAH BN KANCA GAYABARU, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 06 Agustus 2021

Ketua Jurusan,



Dliyaul Haq M.E.I.

NIP 19810121 201503 1 002



BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

Nomor : 010/002/Bmt-Assy/VIII/2021

Lampiran : -

Perihal : Balasan Pra Survey

BADAN HUKUM :

No. 28/BH/KDK.7.2/III/1999

KANTOR PUSAT :

Jl. Jend Sudirman No. 09
Kotagajah Timur
Kec. Kotagajah
Lampung Tengah
Telp. (0725) 5100 189
Fax (0725) 5100 199
Email :
bmt_assyafiyah@yahoo.co.id

Kepada Yth,

Ketua Jurusan IAIN Metro

di-

Tempat

Berdasarkan surat Nomor B-2319/In.28/J/TL.01/08/2021 tentang pengajuan Izin Pra Survey dengan identitas Mahasiswa/I berikut :

Nama : Rika Agustina

NPM : 1804100085

Ssemester : 7 (Tujuh)

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Judul : ANALISAPENERAPAN PRODUK AL-QORDH CERIA MENURUT FATWA DSN-MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001

(STUDI KASUS BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL KANTOR CABANG GAYABARU LAMPUNG TENGAH)

Dengan ini kami memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan survey sesuai dengan keperluannya, semoga ini dapat membantu mahasiswa/I yang bersangkutan.

Gayabaru, 23 Agustus 2021

Pimpinan Cabang

ANNA RISMAWATI

KANTOR CABANG :

KOTAGAJAH
GAYA BARU
BANDAR SURABAYA
KALIREJO
PURBOLINGGO
UNIT 2
JEPARA
PENAWARTAMA
SUKOHARJO
SENDANG AGUNG
SIMPANG PEMATANG
MULYO ASRI
GADING REJO
RAMAN UTARA
JEMBAT BATU
ADILUWIH
PONCOWARNO
SIMPANG RANDU
TRIDATU
SIMPANG SRIBAWONO
DAYA MURNI
SUMBER AGUNG
SUKA JAYA
PUGUNG RAHARJO
RUMBIA
TANJUNG JAYA
METRO
PRINGSEWU
MARGO MULYO
PENAWARAJI
BAMYUMAS
TANJUNG RAYA
PEKALONGAN
SEKAMPUNG
TUGU MULYO
MERAK
MUARA INTAN
GISTING
TANJUNG BINTANG
KARANG ANYAR
PULUNG KENCANA
NYUKANG HARJO
MERAPI
MANDALA
SIMPANG AGUNG
MAKARTITAMA

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-423/In.28/S/U.1/OT.01/05/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Rika Agustina
NPM : 1804100085
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1804100085

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Mei 2022
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Rika Agustina
NPM : 1804100085
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Penerapan Akad Qardhul Hasan Pada Produk Al-Qardh Ceria Menurut Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus Kspps Bmt Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru Lampung Tengah)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 19%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 12 Mei 2022
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi
NIP.199208292019031007



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rika Agustina

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804100085

Semester/TA : VI/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumad 16/21 7	LBM harus ada hasil Pra Survey. ke BMT tentang Produk Qard ceri. - Pertanyaan dan Tujuan Penelitian diperbaiki - Penelitian Relevan harus jelas Perbedaan dan Persamaan nya bukan tempatnya tetapi Kajiannya apa yg membahasi ? - Setiap awal bab Footnote di mulai dari angka 1	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin. S. Ag., MH.

NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Rika Agustina

NPM. 1804100085



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rika Agustina

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804100085

Semester/TA : VI/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 16/21 7	<p>Bab II</p> <ul style="list-style-type: none">- Sub judul A di perbaiki- Kata \approx di simpulkan di ganti- Setiap kutipan harus di beri penjelasan- Setiap kutipan harus jelas sumbernya- Sub B di hilangkan- Sub C menjadi sub B. <p>Fatwa DSN MUI ...</p> <ul style="list-style-type: none">- Buku Metapan di kurangi	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag., MH.

NIP. 19740302 199903 1 001

Rika Agustina

NPM. 1804100085



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rika Agustina

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804100085

Semester/TA : VII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 22/21 /9	Acc utk di seminar	Ki

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag., MH.

NIP. 19740302 199903 1 001

Rika Agustina

NPM. 1804100085



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rika Agustina

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804100085

Semester/TA : VII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat 17/12 21	Perbaiki Outline & mail catatan	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin. S. Ag., MH.

NIP. 19740302 199903 1 001

Rika Agustina

NPM. 1804100085



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rika Agustina

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804100085

Semester/TA : VII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 27/12/2021	Acc outline Lanjut Bab 1 s.d III	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin. S. Ag., MH.

NIP. 19740302 199903 1 001

Rika Agustina

NPM. 1804100085



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rika Agustina

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804100085

Semester/TA : VII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 24/12 2021	<ul style="list-style-type: none">- Pertanyaan dan tujuan Penelitian di perbaiki- Selempit kecupan harus diberi penjelasan- Teknik Analisa. Datanya belum jelas induktif / Deduktif.	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin. S. Ag., MH.

NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Rika Agustina

NPM. 1804100085



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rika Agustina

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804100085

Semester/TA : VII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 27/12/21	ACC Bab 1 5/2 III Lanjut AP D	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin. S. Ag., MH.

NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Rika Agustina

NPM. 1804100085



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rika Agustina

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804100085

Semester/TA : VII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 3/1/2022	ACC APD Lanjut Penelitian	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag., MH.

NIP. 19740302 199903 1 001

Rika Agustina

NPM. 1804100085



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rika Agustina

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804100085

Semester/TA : VIII/2021/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 9/2/2022	APD belum terjawab semua. Pertanyaan yang ada di APD harus dijawab dan ditulis di bab IV. Analisis harus merujuk ke landasan teori	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag., MH.

NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Rika Agustina

NPM. 1804100085



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rika Agustina

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804100085

Semester/TA : VIII/2021/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 8/4 2022	lengkap dari awal sampai Akhir	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag., MH.

NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Rika Agustina

NPM. 1804100085



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rika Agustina

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804100085

Semester/TA : VIII/2021/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 13/4/2022	Acc revisi di Munas syariah kea	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag., MH.

NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Rika Agustina

NPM. 1804100085

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Anna Rismawati, Pimpinan KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Gaya Baru



Wawancara dengan Ibu Yuni Rohmadiana, Marketing KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Gaya Baru



**Wawancara dengan Ibu Suyati,
Anggota KSPPS BMT Assyafi'iyah
BN Gaya Baru**



**Wawancara dengan Ibu Supadmi,
Anggota KSPPS BMT Assyafi'iyah
BN Gaya Baru**



**Wawancara dengan Ibu Jumi,
Anggota KSPPS BMT Assyafi'iyah
BN Gaya Baru**



**Wawancara dengan Ibu Nur,
Anggota KSPPS BMT Assyafi'iyah
BN Gaya Baru**



**Wawancara dengan Ibu Darwati,
Anggota KSPPS BMT Assyafi'iyah
BN Gaya Baru**



**Wawancara dengan Bapak Distam,
Anggota KSPPS BMT Assyafi'iyah
BN Gaya Baru**



**Wawancara dengan Ibu Wigati,
Anggota KSPPS BMT Assyafi'iyah
BN Gaya Baru**

PROFIL ORGANISASI

PERUSAHAAN

- Penghasil
- Menghasilkan Produk/Barang/Fasilitas/ Jasa
- Menjalankan usaha atau perusahaan yang
- Menjalankan usaha yang di dirikan/bekas/bekas
- Menghasilkan jasa
- Menghasilkan jasa

CEZANAH USHAH!

Koperasi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional berkedudukan di

- Kecamatan Tugayun Kabupaten Kampar
- Kecamatan Tugayun Kabupaten Kampar
- Kecamatan Tugayun Kabupaten Kampar
- Kecamatan Tugayun Kabupaten Kampar
- Kecamatan Tugayun Kabupaten Kampar

BUDAYA ORGANISASI CERIA

"Berakit dan berakitin anggota dengan suasana hati gembira, aktif, semangat dan positif"

CI (Commitment) Menjadikan keharmonisan, kebersamaan, dan kerjasama sebagai budaya organisasi.

ES (Efficacy) Mampu dengan positif dan aktif menerima perubahan-perubahan yang terjadi.

IR (Integrity) Jujur, Prohal dan penuh keyakinan.

A (Accountability) Bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab.

KERELAKUANN

Organisasi ini memiliki misi yang mulia, memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tujuan yang mulia, memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tujuan yang mulia, memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PROGRAM JUAL BELI

Program ini bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat yang membutuhkan akses.

PROGRAM JUAL BELI

Program ini bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat yang membutuhkan akses.

KONTAK DAN INFORMASI

Alamat Kantor: Jl. Raya Melayu, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Riau 28111.

Telepon: (081) 9300000, Fax: (081) 9300000.

Alamat Kantor: Jl. Raya Melayu, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Riau 28111.

Telepon: (081) 9300000, Fax: (081) 9300000.

ATAU LANGSUNG KANTOR CHABANG PEMBANTU KAMI

BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL

KEPERUSAHAAN SYARIAH PULSAH DAN PEMERIKSAAN SYARIAH

SADAN KUDUMAH FIS. 01, 02, 03A, 7, 2, 10, 1998

SELAYANG PANDANG

Mitra Usaha dan Ibadah

Mukadimah

Bismillah... (Text describing the purpose of the organization)

VIISI DAN MISI

Misinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat... (List of vision and mission statements)

Produk Simpanan

CERIA UTAMA
Simpanan yang ditujukan untuk keperluan yang mendesak...

CERIA PINJAM
Simpanan yang ditujukan untuk keperluan yang mendesak...

CERIA PINTAR
Simpanan yang ditujukan untuk keperluan yang mendesak...

CERIA QURBAN
Simpanan yang ditujukan untuk keperluan yang mendesak...

CERIA KESUPIT
Simpanan yang ditujukan untuk keperluan yang mendesak...

CERIA HIRIHM
Simpanan yang ditujukan untuk keperluan yang mendesak...

CERIA BERBAK
Simpanan yang ditujukan untuk keperluan yang mendesak...

Angka Waktu	Anggka	BMT
1 Bulan	10%	10%
3 Bulan	12%	12%
6 Bulan	14%	14%

W: Syarif & Rezeki, Jl. Raya Melayu, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Riau 28111.

Produk Pembiayaan

Pembayaran Bakti Harta
Pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan yang mendesak...

Pembayaran Jual Beli
Pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan yang mendesak...

Pembayaran Jasa
Pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan yang mendesak...

Pembayaran Rukhshah
Pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan yang mendesak...

Brousur KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Gaya Baru

**PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA
KSPPS BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL**

Nomor Anggota :

(Diisi oleh petugas KSPPS BMT ASSYAFI'YAH BN/CIF)

Bismillahirrahmanirrohim

Yang Bertanda tangan dibawah ini, :

1. Nama Lengkap :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan Tanggal Lahir :
4. Nomor NIK E-KTP :
5. Alamat :
6. Nomor Telepon/Handphone :HP :
- Nomor Telp/HP anggota keluarga lain yang dapat dihubungi :
7. Pekerjaan :
8. Agama :
9. Status Perkawinan : Lajang/Kawin/Janda/Duda
10. Status dalam keluarga : Kepala keluarga/Istri/Anak/.....
11. Nama Suami/Istri/orang tua :
12. Nama Ibu Kandung :
13. Pendidikan Terakhir :
14. Penghasilan Per Bulan : < 2juta , 2-5juta , 5-10juta , > 10juta
(beri tanda centang (✓) pada pilihan diatas)

Dengan ini Saya mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota KSPPS BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL. Apabila telah disetujui menjadi Anggota, maka saya menyatakan bahwa :

1. Mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Mentaati dan menjalankan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta peraturan-peraturan yang berlaku di KSPPS BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL
3. Tidak akan menyimpan uang hasil korupsi, terorisme atau hasil kejahatan lainnya (MONEY LOUNDRY) serta tidak menggunakan dana pembiayaan dari KSPPS BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL untuk pendanaan terorisme dan kejahatan lainnya.

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

..... 20

KSPPS BMT ASYYAFI'YAH BN

Pemohon,

.....
Pimpinan Cabang

.....
Tanda Tangan dan Nama Jelas



BADAN HUKUM

NO. 28/BH/KDK.7.2/III/1999

BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

Jl. Jend. Sudirman No. 09 Kotagajah Timur Kec Kotagajah Lampung Tengah,
Telp. (0725)5100189 Fax. 07255100199

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

No. Anggota :

Pembiayaan Baru Pembiayaan Lama

1. Nama Lengkap :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)
3. Tempat / Tgl. Lahir :
4. No. KTP / SIM/ dll :
5. Status : Lajang / Kawin / Janda / Duda *)
6. Nama Ibu Kandung :
7. Alamat Rumah :
..... Telp./HP
8. Usaha / Pekerjaan :
9. Alamat Usaha :
..... Telp./HP
10. Nama Suami/Istri :
11. No. KTP / SIM / dll :
12. Pekerjaan Suami/Istri :
13. Jumlah Tanggungan Keluarga : Orang
14. Jumlah Permohonan Pembiayaan : Rp.
(.....)
15. Jangka Waktu Pembiayaan : Bulan / Minggu / Hari
16. Tujuan Penggunaan Pembiayaan :
17. Jaminan / Agunan yang diberikan : BPKB / Sertifikat /

Mengetahui,

....., 20

Pemohon,

.....
Suami

.....
Isteri

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Rika Agustina, lahir pada tanggal 05 Agustus 2000 di Kotabumi Lampung Utara dari pasangan Ayahanda Sanusi dan Ibunda Sri Yatun. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Peneliti memulai pendidikan di TK Bratasena Mandiri Tulang Bawang, lulus pada tahun 2006. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan dasarnya di SDN 4 Gapura Kotabumi, lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 3 Kotabumi, lulus pada tahun 2015. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Kotabumi jurusan Perbankan, lulus pada tahun 2018. Selanjutnya, peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dimulai pada semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019 jurusan Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.